



PUTUSAN

Nomor 59/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Yakob Pujau, S.Pd.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bigasiga, 7 Mei 1963
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Yokatapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya
2. Nama : **Yulius Yapugau, S.E.**
Tempat/Tanggal Lahir : Zombasiga, 5 Februari 1982
Pekerjaan : Anggota DPRD
Alamat : Kampung Zombadoga, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 13 Agustus 2012 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., Sp.N., Libert Cristo Ibo, S.H., M.H., dan Thomas Ulukyanan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Kemasan Law Firm" beralamat di Gedung JCD Lantai 4, Jalan Wahid Hasyim Nomor 27, Jakarta Pusat, dan Surat Kuasa bertanggal 29 Agustus 2012, memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Rachmat Basuki, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Drs. Utomo A. Karim T., S.H., Hamaldi Hamada Harahap, S.H., Muhajir, S.H., para Advokat yang tergabung

dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta 12940, dan memberikan kuasa kepada Refly Harun dan Maheswara Prabandono, S.H., Advokat, Konsultan Jukum dan Pembela/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam Persatuan Advokat & Konsultan Hukum yang bernama "HARPA Law Firm" berkantor di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya**, beralamat di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Agustus 2012 memberi kuasa kepada Petrus P. Ell, S.H., dan Eddy C. Wabes, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "PIETER ELL, SH & REKAN", yang beralamat di Lantai 7 Gedung Sahari Nomor 39, Jakarta Pusat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Natalis Tabuni, S.S., M.Si.**
 Alamat : Sugapa, kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua
2. Nama : **Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.**
 Alamat : Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Agustus 2012 memberi kuasa kepada **Rahman Ramli, S.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., Yohanes Gewab, S.H.**, selaku Advokat/Pengacara dan Asisten pada kantor "Jupiter Foundation" yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31 Padang Bulan, Distrik

Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pejabat Bupati Kabupaten Intan Jaya;
 Membaca keterangan tertulis Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Paniai;
 Membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya;
 Mendengar Keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 296/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 59/PHPU.D-X/2012 pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 30 Agustus 2012 yang diterima Kepaniteraan hari Rabu, 30 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236C menetapkan, “Penanganan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang juga mengatur para pihak dan objek perselisihan menyatakan para pihak adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan

Jaya sebagai salah satu calon pada Pemilu Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012. Sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan ini sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena merasa dirugikan oleh tindakan Termohon. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;
- Bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 ditetapkan Termohon di Kota Jayapura pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 dengan Nomor Urut 5 yang diakomodir oleh Termohon, setelah Pemohon memenuhi syarat-syarat sebagai Pasangan Calon yang ditentukan Undang-Undang;
2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 11 Agustus 2012 di Jayapura, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL I (BUKTI P-4)

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2012**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.IP.	6.780
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.IP.	6.976
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	23.191
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd., dan Salo Holombau, S.Sos.	8.218
5.	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	16.131
JUMLAH		61.296

3. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Termohon tanggal 11 Agustus 2012 tersebut, saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4, mengajukan keberatan karena terjadi perubahan-perubahan pada perolehan hasil setiap pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 ini dan hasilnya bertolak belakang dengan hasil rekapitulasi yang sebenarnya pada masing-masing distrik (bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8);
4. Bahwa Pemohon sendiri sangat keberatan dan menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara versi Termohon bertanggal 11 Agustus 2012 tersebut karena angka-angka perolehan Pemohon dan pasangan calon lain telah diubah, ditambah, dialihkan oleh Termohon;
5. Bahwa perubahan, penambahan dan pengalihan suara yang dilakukan Termohon dari Pemohon dan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dilakukan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div., sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini kemudian berubah dan bertambah dari 15.990 + 7.201 suara menjadi 23.191 suara;
6. Bahwa menurut Pemohon, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang benar, sesuai fakta di lapangan, hasil yang diperoleh setiap pasangan calon

pada Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

TABEL II (BUKTI P-9, P-9A, P-9B)
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2012

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah perolehan suara	Prosentase
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.IP.	6.780	12%
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos. dan Simon Wigidipa, S.IP.	11.821	20%
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div	15.990	26%
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd., dan Salo Holombau, S.Sos.	7.659	12%
5.	Yakub Puyau, S.Pd., dan Yulius Yapugau, S.E.	18.515	30%
	Jumlah	61.446	100%

7. Bahwa perolehan suara seluruh pasangan calon yang benar ini didasarkan pada pemilihan yang dilakukan masyarakat secara adat atau noken dan sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang benar di tingkat Distrik dari 6 (enam) distrik pada Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 sebagai berikut:

TABEL III (BUKTI P-10, P-10A, P-10B)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PER DISTRIK
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA PADA TANGGAL 19 JULI 2012

No	Distrik	Nomor Urut Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Periode 2012-2017					Jumlah Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah
		Hirenius Sondegau, S.Pd/ Yesaya Bakau, SIP	Maximus Zonggonau, S.Sos/ Simon Wigidipa, S.Ip	Natalis Tabuni, S.S, M.Si/ Yaan Kobogoya, S.Th, M.Div	Bartolomius Mirip, S.Pd./ Salo Holombau, S.Sos	Yakub Puyau, S.Pd/ Yulius Yapugau, S.E.			
		1	2	3	4	5			
1	HITADIPA	498	260	5.679	264	1.982	8.820	8.820	

2	AGISIGA	553	1.504	1.150	3.227	1.971	8.205	8.205	
3	SUGAPA	3.813	908	3.000	1.977	4.775	14.514	14.473	41
4	HOMEYO	2.222	3.257	985	1.037	4.229	11.730	11.730	
5	WANDAI	350	1.733	970	1.094	2.498	6.645	6.645	
6	MBIANDOGA	25	4.159	4.206	60	3.060	11.510	11.510	
	JUMLAH	7.461	11.821	15.990	7.659	18.515	61.424	61.383	41
	%	12%	20%	26%	12%	30%			

8. Bahwa perolehan suara sesuai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada masing-masing distrik yang benar ini kemudian oleh Termohon dirubah dan dikurangi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta ditambahkan kepada dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, masing-masing sebagai berikut:

TABEL IV. PPD DISTRIK HITADIPA (BUKTI P-11, P-11A, P-11B)

**REKAPITULASI DI PPD DISTRIK HITADIPA TANGGAL 23 JULI 2012
DAN REKAPITULASI HASIL TERMOHON TANGGAL 11 AGUSTUS 2012
DI JAYAPURA**

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Rekapitulasi		Keterangan
		PPD Hitadipa	KPU di Jayapura	
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	498	82	dikurangi 416 suara
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	260	396	ditambah 136 suara
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	5.679	6.834	ditambah 1.155 suara
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	264	418	ditambah 154 suara
5.	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	1.982	1.082	dikurangi 900 suara

TABEL V. PPD DISTRIK HOMEYO (BUKTI P-12, P-12A, P-12B)

**REKAPITULASI HASIL PPD HOMEYO HARI TANGGAL 24 JULI 2012
DAN REKAPITULASI HASIL TERMOHON TANGGAL 11 AGUSTUS 2012
DI JAYAPURA**

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Rekapitulasi		Keterangan
		PPD Homeyo	KPU di Jayapura	
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	2.222	2.222	
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	3.257	1.257	dikurangi 2.000 suara
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th.,M.Div.	985	2.985	ditambah 2.000 suara
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	1.037	1.037	
5.	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	4.229	4.229	

TABEL VI. PPD DISTRIK WANDAI (BUKTI P-13, P-13A, P-13B)

**REKAPITULASI DI PPD DISTRIK WANDAI PADA TANGGAL 21 JULI
2012
DAN REKAPITULASI HASIL TERMOHON TANGGAL 11 AGUSTUS 2012
DI JAYAPURA**

No. Urut	Nama calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Rekapitulasi		Keterangan
		PPD Wandai	KPU di Jayapura	
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	350	310	dikurangi 40 suara
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	1.733	752	dikurangi 981 suara
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	970	2.999	ditambah 2.029 suara
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	1.094	924	dikurangi 170 suara
5.	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	2.498	1.581	dikurangi 917 suara

TABEL VII. PPD DISTRIK MBIANDOGA (BUKTI P-14, P-14A, P-14B)

**REKAPITULASI DI PPD PADA TANGGAL 23 JULI 2012
DAN REKAPITULASI TERMOHON PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2012
DI JAYAPURA**

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Rekapitulasi		Keterangan
		PPD Mbiandoga	KPU di Jayapura	
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	25	0	dihilangkan
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	4.159	2.159	dikurangi 2.000
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	4.206	6.223	ditambah 2.017 suara
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	60	306	ditambah 246 suara
5.	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	3.060	2.060	dikurangi 1.000

9. Bahwa tindakan Termohon yang sengaja melakukan manipulasi, dengan pengurangan, penambahan suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 inilah yang menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan ini, agar ada keadilan bagi Pemohon dan semua pasangan calon serta adanya kepastian hukum bagi masyarakat pemilih di Kabupaten Intan Jaya;
10. Bahwa pengalihan, pengurangan, perolehan suara dari Pemohon dan dari pasangan calon lain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan Termohon dan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dari awal telah nampak dari serangkaian tindakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai berikut:
- a. Natalis Tabuni calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 menulis surat yang ditujukan kepada semua Ketua PPD agar mendongkrak suara pasangannya sebanyak 3.600 suara agar suara Jack-Julius (Pemohon) tidak terkejar suaranya (bukti P-15);
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012, sesuai jadwal KPU Kabupaten Intan Jaya, dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dipusatkan

di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya di Sugapa, Ibukota Kabupaten, yang dimulai pada jam 13.00 WIT;

- c. Bahwa Rekapitulasi dilakukan dengan cara KPU Kabupaten Intan Jaya akan membacakan hasil setiap PPD, dan berawal dari PPD Distrik Sugapa, yang ketika dibacakan, perolehan pasangan calon sesuai dengan hasil yang diperoleh di tingkat PPD Sugapa;
- d. Bahwa ketika pembacaan hasil distrik berikutnya, hasil PPD Distrik Mbiandoga, hasil yang dibacakan KPU Kabupaten Intan Jaya ternyata berbeda dengan hasil di tingkat PPD Mbiandoga, karena terjadi perubahan perolehan suara, di mana suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2000 suara dipindahkan dan ditambah ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e. Bahwa sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 27 Juli 2012, karena telah diketahui adanya pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka telah dibuat kesepakatan pengembalian suara pada tanggal 26 Juli 2012 yang ditanda-tangani Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta (bukti P-15A);
- f. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2012, dibuat pula kesepakatan antara KPU Kabupaten Intan Jaya, agar untuk distrik lainnya, pada saat Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Intan Jaya, agar KPU Intan Jaya membacakan hasil yang sebenarnya diperoleh pasangan calon ditingkat distrik atau PPD (bukti P-15B);
- g. Bahwa untuk mengatasi buntutnya pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Intan Jaya, maka pada tanggal 2 Agustus 2012, dilakukan rapat antara Ketua KPU Intan Jaya, Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Intan Jaya, seluruh pasangan calon, Ketua Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Intan Jaya, Ketua Dewan Adat Daerah Intan Jaya, dan disepakati 5 hal yaitu konsultasi ke KPU Provinsi Papua, konsultasi dilakukan oleh anggota KPU, keberangkatan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya ke Jayapura bukan untuk pleno lanjutan, dan penghentian proses pemilukada akan ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Intan Jaya (bukti P-16, bukti P-17);

- h. Bahwa seluruh logistik PPD se Kabupaten Intan Jaya diamankan dan dibawah pengawasan Polres, berada di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya dan hingga saat ini masih berada di bawah pengawasan Kapolres;
 - i. Bahwa pada tanggal 6-8 Agustus 2012 dilakukan pertemuan terbatas di Jayapura antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten Intan Jaya, Penjabat Bupati Intan Jaya, Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya, Kapolres, dan seluruh pasangan calon. Selain petunjuk teknis dari KPU Provinsi Papua, disepakati pula tentang pertemuan lanjutan untuk penentuan waktu dan tempat pelaksanaan lanjutan Rekapitulasi yang akan ditetapkan bersama KPU Kabupaten, Panwas, Penjabat Bupati, Ketua DPRD dan Kapolres (bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20);
 - j. Bahwa tanpa mentaati kesepakatan yang telah dibuat bersama, Termohon kemudian secara sepihak menentukan dan menjadwalkan pelaksanaan rekapitulasi lanjutan pada tanggal 11 Agustus 2012 di Jayapura (bukti P-21, bukti P-22);
 - k. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Intan Jaya yang memaksakan pelaksanaan rekapitulasi lanjutan di Jayapura ini dapat menimbulkan kerawanan dan konflik yang dapat timbul sewaktu-waktu karena dugaan adanya penggelembungan suara untuk calon tertentu dan ketidakterbukaan KPU Kabupaten Intan Jaya (bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25);
 - l. Bahwa dugaan ini kemudian terbukti dengan hasil lanjutan rekapitulasi bertanggal 11 Agustus 2012 yang ternyata tidak sesuai dengan rekapitulasi tingkat PPD, dan penggelembungan suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
11. Berdasarkan pada hal-hal yang Pemohon telah uraikan di atas, maka sangat jelas Pemohon sangat dirugikan dengan praktek rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh Termohon;
12. Bahwa untuk itu, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan Pemohon;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Intan Jaya, tanggal 11 Agustus 2012;
- 4) Menyatakan sah dan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada PemiluKada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 yang benar adalah:

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah perolehan suara	Prosentase
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	6.780	12%
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	11.821	20%
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	15.990	26%
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	7.659	12%
5.	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	18.515	30%
	Jumlah	61.446	100%

- 5) Menyatakan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada PemiluKada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012;
- 6) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan tahapan PemiluKada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 selanjutnya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 6 September 2012, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-95, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, Tanggal 11 Agustus 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 Tanggal 11 Agustus 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya di Tingkat Kabupaten Tanggal 11 Agustus 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Intan Jaya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Pemohon, Tanggal 11 Agustus 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Per Distrik se-Kabupaten Intan Jaya Versi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, tanggal 31 Juli 2012;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Versi Tim Pasangan Calon Nomor

Urut 5 tanggal 24 Juli 2012;

9. Bukti P- 9 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Hitadipa Versi Tim Sukses, tanggal 24 Juli 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Homeyo Versi Tim Sukses, tanggal 24 Juli 2012;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Homeyo Versi Tim Sukses, tanggal 24 Juli 2012;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Wandai Versi Tim Sukses, tanggal 24 Juli 2012;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Wandai Versi Tim Sukses, tanggal 11 Agustus 2012;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pejabat Bupati Intan Jaya Nomor 300/113/IJ/2012 kepada Gubernur Provinsi Papua, tanggal 30 Juli 2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilukada;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan Bupati Intan Jaya tentang kronologis dan langkah-langkah yang diambil Guna Penyelesaian Masalah Terhentinya Proses Pemilukada di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012;
16. Bukti P -16 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Nomor 25 Tahun 2012, tanggal 5 Mei 2012 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012;
17. Bukti P -17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, tanggal 2 Juni 2012;
18. Bukti P -18 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 2 Agustus 2012 tentang Kelanjutan Rekapitulasi Tingkat KPU dan Konsultasi ke KPU Provinsi Papua;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penundaan Lanjutan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 2 Agustus 2012;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi, tanggal 9 Agustus 2012;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Petunjuk Teknis KPU Provinsi tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Khusus untuk Kabupaten Intan Jaya, tanggal 9 Agustus 2012;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pejabat Bupati Nomor 200/115/IJ/2012, tanggal 9 Agustus 2012 kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Perihal Pelaksanaan Pleno Lanjutan;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Laporan Polres Paniai tentang perkembangan Situasi Terkait Pemilukada Kabupaten Intan Jaya, tanggal 10 Agustus 2012;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Pemberitahuan Waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pleno Penetapan Calon Terpilih, Tidak Bertanggal;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Bupati, ketua DPRD, Kapolres dan Panwaslu Kabupaten Intan Jaya, tanggal 10 Agustus 2012;
 26. Bukti P-25A : Fotokopi Laporan Polres Paniai Nomor R/31/VIII/2012/Polres Paniai tentang Rencana Kegiatan Pleno KPU Kabupaten Intan Jaya di Jayapura, tanggal 10 Agustus 2012;
 27. Bukti P-25B : Fotokopi Laporan Bupati Intan Jaya Nomor 200/116/19/2012 tentang Permasalahan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya tanggal 10 Agustus 2012;
 28. Bukti P-26 : Fotokopi Deklarasi Damai “Siap kalah Siap menang” Pasangan Calon, Tanggal 29 Juni 2012;
 29. Bukti P- : Papan Rekapan Distrik Homeyo dan Distri Wandai;
 30. Bukti P-27 : Fotokopi Rekapan Distrik Homeyo Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Distrik Homeyo, Periode 2012-2017, tanggal 21 Juli 2012;

31. Bukti P-28 : Fotokopi Rekanan Distrik Wandai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Distrik Wandai, Periode 2012-2017, tanggal 21 Juli 2012;
32. Bukti P-29 : Fotokopi Rekanan Distrik Hitadipa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Distrik Hitadipa, Periode 2012-2017, tanggal 21 Juli 2012;
33. Bukti P-30 : Fotokopi Rekanan Distrik Mbiandoga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Distrik Mbiandoga, Periode 2012-2017, tanggal 21 Juli 2012;
34. Bukti P-31 : Fotokopi Rekanan Distrik Sugapa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Distrik Sugapa, Periode 2012-2017, tanggal 21 Juli 2012;
35. Bukti P-32 : Fotokopi Rekanan Distrik Agisiga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Distrik Agisiga, Periode 2012-2017, tanggal 21 Juli 2012;
36. Bukti P-33 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Perdistrik yang Murni Kabupaten Intan Jaya "Rekanan Panwas Kabupaten";
37. Bukti P-34 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara "TPS I, II Kampung Yaezito, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua";
38. Bukti P-35 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara "TPS I, Kampung Mbiatapa, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua";
39. Bukti P-36 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara "TPS I, Kampung Ular Merah, Distrik Mbiandoga Kabupaten

- Intan Jaya, Provinsi Papua”;
40. Bukti P-37 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Epouwa, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 41. Bukti P-38 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Donggatadi, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 42. Bukti P-39 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, dan II Kampung Kalawa, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 43. Bukti P-40 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, II Kampung Maodagi, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 44. Bukti P-41 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Bugalaga, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 45. Bukti P-42 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, II Kampung Mbiandoga, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 46. Bukti P-43 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Pagamba, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 47. Bukti P-44 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS II, Kampung Pagamba, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 48. Bukti P-45 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan

- Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Anea, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
49. Bukti P-46 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Yanej, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
50. Bukti P-47 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Maniwo, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
51. Bukti P-48 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Kigitadi, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
52. Bukti P-49 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Ndabatadi, Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
53. Bukti P-50 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Sanepa, Kampung Maya, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
54. Bukti P-51 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Nggagemba, Kampung Sanepa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
55. Bukti P-52 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Bilai, Kampung Bilai, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
56. Bukti P-53 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Bubusiga, Distrik Homeyo Kabupaten Intan

- Jaya, Provinsi Papua”;
57. Bukti P-54 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Kobae, Kampung Kobae, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 58. Bukti P-55 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Ogeapa, Kampung Ogeapa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 59. Bukti P-56 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Pogapa, Kampung Pogapa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 60. Bukti P-57 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Hugitapa, Kampung Hugitapa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 61. Bukti P-58 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Meneiwamba, Kampung Hiabu, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 62. Bukti P-59 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Waiagepa, Kampung Waiagepa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 63. Bukti P-60 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Mbamogo, Kampung Mbamogo, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 64. Bukti P-61 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Engganengga, Kampung Engganengga, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
 65. Bukti P-62 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan

- Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Agapa, Kampung Agapa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
66. Bukti P-63 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Kandepa, Kampung Kandepa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
67. Bukti P-64 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Janogo, Kampung Degesiga, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
68. Bukti P-65 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS II Iwandoga, Kampung Mapa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
69. Bukti P-66 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Selemama, Kampung Zombandoga, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
70. Bukti P-67 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS II Mendoga, Kampung Selemama, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
71. Bukti P-68 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Debesiga II, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
72. Bukti P-69 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Hulagupa, Kampung Hulagupa, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
73. Bukti P-70 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Dubasiga, Kampung Dubasiga, Distrik Wandai

- Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
74. Bukti P-71 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Sabisa, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
75. Bukti P-72 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Isandoga, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
76. Bukti P-73 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Jace, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
77. Bukti P-74 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Mbugulo, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
78. Bukti P-75 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Mogalo, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
79. Bukti P-76 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, II, III Kampung Zanamba, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
80. Bukti P-77 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Pugusiga, Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
81. Bukti P-78 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
82. Bukti P-79 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan

- Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Kabusiga, Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
83. Bukti P-80 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Balamai, Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
84. Bukti P-81 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS Danggomba, Kampung Danggomba, Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
85. Bukti P-82 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I Hitadipa, Kampung Hltadipa, Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
86. Bukti P-83 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS II Hitadipa, Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
87. Bukti P-84 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara “TPS I, Kampung Kulapa, Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua”;
88. Bukti P-85 : Video Rekapitulasi Penetapan Suara Tingkat Distrik Homeyo pada Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 24 Juli 2012;
89. Bukti P-86 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Intan jaya Nomor 28A Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Perubahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 2 Juni 2012;
90. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 30/Panwas/IJ.10/VIII/2012, kepada KPU Kabupaten Intan

- Jaya perihal pembatalan pleno penetapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya di Jayapura, tanggal 10 Agustus 2012;
91. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Dapiaga, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, tanggal 12 Juli 2012;
92. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Ekenemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, tanggal 19 Juli 2012;
93. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Mogalo, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, tanggal 19 Juli 2012;
94. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Hugitapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, tanggal 19 Juli 2012;
95. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Pugusiga, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, tanggal 19 Juli 2012;
96. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Intan Jaya Kepada KPU Kabupaten Intan Jaya perihal: Pembatalan Pleno Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya di Jayapura, tanggal 10 Agustus 2012;
97. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian RI, daerah Papua Resor Paniai Nomor R/05IX/2012/Polres Paniai, perihal Penjelasan tentang Kondisi Keamanan pada Tahapan Pleno Rekapitulasi penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Intan jaya Tahun 2012-2017, Tanggal 3 September 2012;
98. Bukti P-95 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemindahan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, Tanggal 9 Agustus 2012;

Selain itu, Pemohon mengajukan 24 (dua puluh empat) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 3 September 2012, 4 September 2012, dan 6 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Etiyanus Bilanbani

- Saksi adalah Saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Hitadipa;
- Jumlah DPT di Distrik Hitadipa adalah 8.820, terdiri dari 8 kampung dan 19 TPS;
- Logistik tiba di Distrik Hitadipa pada tanggal 17 Juli 2012, jam 1.00;
- Pada tanggal 18 Juli 2012 terjadi keributan karena cap KPPS disembunyikan;
- Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012, dan selesai pemilihan pada jam 17.00 WIT;
- Rekapitulasi suara tingkat Distrik Hitadipa dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Juli 2012, dan tidak ada permasalahan yang terjadi;
- Perolehan suara di Distrik Hitadipa, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 498 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 260 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5.679 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 264 suara, Pasangan Calon Nomor Urut memperoleh 1.982 suara;

2. Agus Tapani

- Saksi adalah Saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Hitadipa;
- Saksi membenarkan kesaksian Etiyanus Bilanbani, karena saksi juga hadir saat proses pelaksanaan rekapitulasi;
- Terjadi perubahan perolehan suara saat penghitungan di Kabupaten
- Saat pembagian logistik, cap disembunyikan oleh PPD, sehingga terjadi keributan

3. Asa Pagubau

- Saksi adalah Anggota PPD Distrik Homeyo;
- Pembagian logistik dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 jam 10.15 WIT sampai dengan jam 17.00 WIT, saat pembagian logistik, stempel disembunyikan oleh Ketua PPD Homeyo John Belau dengan alasan stempel yang ada adalah stempel Pemilihan Gubernur;
- Setelah menghubungi KPU, diketahui bahwa stempel sudah didistribusikan

sejak bulan Maret. Lalu stempel yang ada dibongkar, dan dicoba, ternyata merupakan stempel pemillihan Bupati, namun karena telah terjadi pembongkaran, massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi marah, bahkan memukul saksi;

- Saat rekapitulasi dihadiri oleh Pasangan Calon, Panwas, saksi kelima kandidat, serta Anggota KPU Ben Jalal;
- Perolehan Suara di Distrik Homeyo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.222 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.257 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 985 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.037 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 4.229 suara;
- Saksi mengetahui terjadi perubahan perolehan suara setelah rekapitulasi tingkat kabupaten, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

4. Ananias Kobogau

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Asa Pagubau bahwa telah terjadi perubahan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Namun saksi tidak tahu berapa jumlah pasti perubahan dimaksud;

5. Yunus Miagoni

- Saksi adalah saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membenarkan kesaksian Asa Pagubau;
- Terjadi keributan yang menyebabkan Ketua Panwas terluka;
- Saksi bertandatangan pada rekapitulasi tanggal 24 Juli 2012, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 4.229 suara, namun perolehan ini berubah di Kabupaten menjadi lebih kecil, namun saksi tidak mengetahui jumlah pasti perubahan perolehan suara di tingkat kabupaten;

6. Malon Miagoni

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Wandai;
- Proses pelaksanaan dan pemungutan suara di tingkat KPPS dan PPS berjalan dengan aman. Tidak ada protes, dan keberatan;
- Rekapitulasi tingkat distrik tanggal 21 Juli 2012 berjalan aman dan terkendali;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 350, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1.733 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 970 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 1.094,

Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 2.498 suara. Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir saat penghitungan;

- Saksi menghadiri rekap pleno kabupaten, tanggal 27 Juli 2012 dari distrik Mbiandoga bermasalah, saat pleno Rekapitulasi di Jayapura, untuk Distrik Wandai Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berubah dari 970 suara menjadi 2.999 suara;

7. Mikail Meset Bomau

- Saksi adalah Saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 Distrik Wandai;
- Saksi mengikuti pemungutan suara di Kampung Sabisa pada tanggal 19 Juli 2012. Terjadi protes saat pemungutan suara di Sabisa, karena Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang;
- Saksi membenarkan kesaksian dari Malon Miagoni;

8. Yohanes Sagani

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Wandai;
- Pada tanggal 13 Juli 2012 logistik Pemilu datang di Distrik Wandai;
- Pada tanggal 18 Juli 2012 dilakukan distribusi logistik ke 9 kampung, 16 TPS;
- Rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 21, dan dilakukan pula penetapan distrik;
- Saksi menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten di Sugapa, namun tidak hadir saat rekapitulasi di Jayapura, namun saksi mengetahui bahwa terjadi perubahan suara;

9. Selpius Somou

- Saksi adalah Anggota PPD Distrik Wandai;
- Saksi membenarkan kesaksian yang disampaikan oleh Ketua PPD;
- Rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2012, saksi membenarkan kesaksian saksi lainnya mengenai jumlah perolehan suara;
- Saksi mengiktui rekapitulasi di Jayapura;

10. Nikson Miagoni

- Saksi adalah Anggota PPD Distrik Wandai;
- Saksi membenarkan kesaksian Ketua PPD Distrik Wandai;
- Saksi mengetahui bahwa terjadi perubahan perolehan suara untuk Nomor Urut 3, namun saksi tidak mengetahui jumlah perubahan yang pasti, karena

saksi tidak hadir dalam rekapitulasi di Jayapura;

11. Agustina Kobogau

- Saksi adalah Saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Mbiandoga;
- Pada hari Rabu 11 Juli 2012, diperoleh logistik pemilihan. Dan Pembagian dilakukan pada 19 Juli 2012;
- Pencoblosan diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2012, dan rekapitulasi dilakukan tanggal 21 Juli 2012, serta penetapan hasil pada tanggal 23 Juli 2012;
- Yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara 4.206 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 4.159 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 3.060 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 60 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 25 suara;
- Saksi tidak ikut dalam penghitungan suara di Jayapura;

12. Elias Igapa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Di Distrik Mbiandoga;
- Saat pemilihan tanggal 19 Juli 2012 tidak ada permasalahan;
- Rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan tanggal 23 Juli 2012 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 25 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 4.159 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 4.206 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 60 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 3.060 suara;
- Saat pleno penghitungan di Sugapa terjadi keributan, sehingga penghitungan dipindahkan lokasinya di Jayapura;
- Saksi tidak mengikuti penghitungan suara di Jayapura;

13. Kenius Tabuni

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat Kabupaten Intan Jaya;
- Saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya;
- Proses Pemilihan Umum terselenggara pada tanggal 19 Juli 2012, sesuai dengan jadwal dari KPU;
- Saksi berdomisili di Hitadipa sehingga berhak memilih di Hitadipa, namun saksi mengikuti penghitungan rekapitulasi sejak tingkat Desa di Tabui;

- Tanggal 27 saksi hadir sebagai Ketua DPRD memenuhi undangan menyaksikan pleno di kantor KPU Kabupaten Intan Jaya, Saat itu masyarakat melakukan protes, pleno diminta dilakukan secara terbuka, dan dibacakan hasil pleno tingkat distrik, namun tidak dipenuhi, dan dipaksakan pleno di dalam ruangan;
- Saat penghitungan suara di Jayapura, saksi ikut dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi, namun tidak hadir dalam pleno tanggal 11 Agustus 2012, dan hanya menerima laporan;
- Hasil pleno tanggal 11 Agustus 2012 di Jayapura, sesuai dengan DPT per tanggal 2 Januari, berjumlah 61.424 suara, hasil pleno Jayapura tanggal 11 Agustus 2012, DPT berjumlah 71.451 suara, terdapat selisih DPT 10.027 suara. Pada Lampiran Keputusan KPU Nomor 45 Tahun 212, perolehan suara Nomor Urut 2 sejumlah 16.313, sedangkan Nomor Urut 5 berjumlah 16.131 suara, sehingga terjadi penggelembungan;
- Saksi Prol Wenda memang diminta untuk mengisi form keberatan, namun justru disodorkan untuk bertandatangan mengisi formulir persetujuan kemenangan;
- Prol Wenda ditahan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, hingga keterangan saksi disampaikan, yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.

14. Pdt. Amos Widigipa

- Saksi adalah Anggota KPU;
- Saksi adalah divisi teknik Pemilu, KPU Kabupaten Intan Jaya;
- Saksi tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan Pemilukada;
- Tanggal 27 Juli 2012 diadakan penghitungan suara di Kabupaten Intan Jaya;
- Penghitungan suara tingkat distrik tidak bermasalah, sampai penghitungan di Kabupaten tidak sama dengan tingkat distrik, sehingga terjadi kerusuhan;
- Perolehan suara Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 perolehannya tidak sama.
- Di Distrik Mbiandoga, Perolehan Suara Nomor Urut 3 sejumlah 4.206 suara, Di Kabupaten menjadi 6.223 suara;
- Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Mbiandoga sejumlah 3.060, di kabupaten berupan menjadi 20.493 suara;

15. Agus Masau

- Saksi adalah Panitia Pengawas di Distrik Hitadipa;

- Pada tanggal 17 Juli jam 1.00, Panwaslu bersama PPD, dan keamanan membawa logistik dari Kabupaten ke tingkat distrik;
- Tanggal 18 Pembagian logistik dari Distrik ke TPS. Saksi mengikuti pendistribusian ke tingkat TPS. Saat pembagian logistik, PPD tidak dibagikan cap PPS. Setelah ada keributan akhirnya PPD mengeluarkan stempel PPS;
- Pemungutan suara dilakukan tanggal 19 Juli 2012;
- Penghitungan rekap tingkat PPD tanggal 23 Juli, dimenangkan oleh Nomor Urut 3 dengan perolehan suara sejumlah 5.679 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 1.982 suara;
- Ditingkat distrik Nomor Urut 1 memperoleh 498 suara, di KPU menjadi 82 suara. Nomor Urut 2 perolehan suara di Distrik sejumlah 260 suara, di KPU menjadi 396 suara. Nomor Urut 4 perolehan suara di distrik sejumlah 264 suara, di KPU menjadi 418 suara. Nomor Urut 3 di KPU memperoleh 6.834 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 1.082 suara;
- Saat rekapitulasi saksi meminta salinan tingkat distrik, namun tidak diberikan oleh Ketua PPD;
- Saksi mengikuti penghitungan di tingkat Kabupaten.

16. Lores Bagau

- Saksi adalah Pengawas Pemilu pada Distrik Homeyo;
- Tanggal 13 Juli 2012 logistik diterima di Distrik Homeyo, dan tanggal 18 Juli 2012 dibagikan ke tiap kampung;
- Pencoblosan tanggal 19 Juli 2012;
- Penghitungan suara tingkat distrik dilakukan pada tanggal 21 Juli 2012;
- Pleno PPD tanggal 24 Juli 2012, dimenangkan oleh Nomor Urut 5 dengan perolehan suara 4.229 suara, Nomor Urut 1 memperoleh 2.222 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 3.257 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 985, Nomor urut 4 memperoleh 1.037 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 4.229 suara;
- Saksi mengikuti penghitungan di Kabupaten, terjadi perubahan, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Nomor Urut 2 sebelumnya memperoleh 3.257 suara, menjadi 1.257 suara.

17. Yesaya Widigipa

- Saksi adalah Panitia Pengawas di Distrik Mbiandoga;

- Selama pelaksanaan pemilukada di Distrik Mbiandoga aman;
- Distribusi logistik ke tingkat distrik tanggal 11 Juli, diawasi oleh Panwas, PAM dan PPD, dibagikan tanggal 19 Juli, saat pencobolosan;
- Rekapitulasi pennghitungan susara dilakukan tanggal 23 Juli;
- Pada penghitunngan tingkat distrik yang menang Nomor Urut 3 dengan perolehan 4.206, diiikuti dengan Nomor Urut 2 sejumlah 4.159 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 3.060, Nomor Urut 4 mendapat 60, Nomor Urut 1 memperoleh 25 suara;
- Saksi mengikuti penghitungan di kabupaten, terjadi perubahan, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 berubah;
- Di penghitungan kabupaten Nomor Urut 2 memperoleh 2.159 suara, sedangkan Nomor Urut 5 memperoleh 2.060 suara;

18. Mathius

- Saksi adalah Kepala Suku Pugusiga;
- Saksi diinformasikan oleh PPD mengenai jumlah perolehan suara pada tingkat PPD;
- Saksi memperoleh informasi bahwa terjadi perubahan perolehan suara saat rekapitulasi di Jayapura, dan saksi hadir ke Mahkamah untuk membuktikan hal tersebut;
- Saksi tidak mengetahui jumlah perbedaan perolehan suara, karena saksi tidak bisa menulis;

19. Marinus

- Saksi adalah Kepala Suku Sanaba
- Saksi tidak memahami mengenai jumlah suara yang diperoleh pasangan calon, namun saksi hanya menginginkan agar perolehan suara disesuaikan dengan penghitungan tingkat distrik;

20. Beni Salabani

- Saksi hadir saat rekapitulasi tanggal 23 Juli 2012;
- Saksi membenarkan jumlah perolehan suara yang diterangkan sebelumnya oleh saksi Panwas dan saksi Kepala Desa;

21. Williem Bomau

- Saksi adalah Kepala Kampung Dibasiga;
- Di Distrik Wandai perolehan suara yang paling menonjol adalah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu 2.498 suara;

22. Lukas Bagau

- Saksi adalah Kepala Kampung Mbugulo;
- Saksi menghendaki agar perolehan suara dikembalikan sesuai dengan perolehan suara yang diberikan rakyat;

23. Pilemon Sabisani

- Saksi adalah kepala kampung;
- Saksi membenarkan perolehan suara Distrik Mbiandoga yang disampaikan oleh saksi Panwas sebelumnya. Jumlah tersebut adalah jumlah yang diberikan rakyat di Distrik Mbiandoga;

24. Yahya Igapa

- Saksi menerangkan bahwa perolehan suara yang benar adalah perolehan suara sesuai dengan rekapitulasi tingkat distrik. Saksi meminta agar perolehan suara dikembalikan sesuai dengan perolehan suara tingkat Distrik;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 3 September 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Tabel I. PPD Distrik Hitadipa

Perbandingan Rekapitulasi PPD Distrik Hitadipa Tanggal 23 Juli 2012 Dan Rekapitulasi Termohon Tanggal 11 Agustus 2012 Di Jayapura

NO	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	HASIL REKAPITULASI		KETERANGAN
		PPD HITADIPA	KPU DI JAYAPURA	
1	Hirenius Sondegau, S.Pd Yesaya Bakau, S.Ip, M.Si	498	82	dikurangi 416 suara
2	Maximus Zonggonau, S.Sos Simon Widigipa, S.Ip	260	396	ditambahkan 136 suara
3	Natalis Tabuni, S.S, M.Si Yaan Kobogoyau, S.Th, M.Div	5679	6834	ditambahkan 1155 suara
4	Bartolomeus Mirip, S.Pd Salo Holombau, S.Sos	264	418	ditambahkan 154 suara
5	Yakup Pujau, S.Pd Yulius Yapugau, S.E.	1982	108	dikurangi 900 suara

Tabel II. PPD Distrik Homeyo

Perbandingan Rekapitulasi PPD Distrik Homeyo Hari Sabtu, Tanggal 24 Juli 2012 Dan Rekapitulasi Termohon Tanggal 11 Agustus 2012 Di Jayapura

NO	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	HASIL REKAPITULASI		KETERANGAN
		PPD HOMEYO	KPU DI JAYAPURA	
1	Hirenius Sondegau, S.Pd Yesaya Bakau, S.Ip, M.Si	2222	2222	
2	Maximus Zonggonau, S.Sos Simon Widigipa, S.Ip	3257	1257	dikurangi 2000 suara
3	Natalis Tabuni, S.S, M.Si Yaan Kobogoyau, S.Th, M.Div	985	2985	ditambahkan 2000 suara
4	Bartolomeus Mirip, S.Pd Salo Holombau, S.Sos	264	418	
5	Yakup Pujau, S.Pd Yulius Yapugau, S.E	1982	108	

Tabel III. PPD Distrik Wandai

Perbandingan Rekapitulasi PPD Distrik Wandai Hari Sabtu, Tanggal 21 Juli 2012 Dan Rekapitulasi Termohon Tanggal 11 Agustus 2012 Di Jayapura

NO	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	HASIL REKAPITULASI		KETERANGAN
		PPD HOMEYO	KPU DI JAYAPURA	
1	Hirenius Sondegau, S.Pd Yesaya Bakau, S.Ip, M.Si	350	310	dikurangi 40 suara
2	Maximus Zonggonau, S.Sos Simon Widigipa, S.Ip	1733	752	dikurangi 981 suara
3	Natalis Tabuni, S.S, M.Si Yaan Kobogoyau, S.Th, M.Div	970	2999	ditambahkan 2029 suara
4	Bartolomeus Mirip, S.Pd Salo Holombau, S.Sos	1094	924	dikurangi 170 suara
5	Yakup Pujau, S.Pd Yulius Yapugau, S.E.	2498	1581	dikurangi 917 suara

Tabel IV. PPD Distrik Mbiandoga

Perbandingan Rekapitulasi PPD Distrik Mbiandoga Hari Sabtu, Tanggal 23 Juli 2012 Dan Rekapitulasi Termohon Tanggal 11 Agustus 2012 Di Jayapura

NO	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	HASIL REKAPITULASI		KETERANGAN
		PPD HOMEYO	KPU DI JAYAPURA	
1	Hirenius Sondegau, S.Pd Yesaya Bakau, S.Ip, M.Si	25	0	dihilangkan
2	Maximus Zonggonau, S.Sos Simon Widigipa, S.Ip	4159	2159	dikurangi 2000 suara
3	Natalis Tabuni, S.S, M.Si	4206	6223	ditambahkan 2017

	Yaan Kobogoyau, S,Th, M.Div			suara
4	Bartolomeus Mirip, S.Pd Salo Holombau, S.Sos	60	306	ditambahkan 246 suara
5	Yakup Pujau, S.Pd Yulius Yapugau, S.E	3060	2060	dikurangi 1000 suara

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

Termohon tidak pernah menghilangkan dan atau menggelembungkan suara Pemohon kepada calon lain karena Termohon tetap berprinsip bahwa “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Dengan begitu perolehan suara yang dipersoalkan dari Pemohon pada 4 distrik sesuai data lapangan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Hitadipa

A	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		KAMPUNG PANGGOMBA	KAMPUNG HITADIPA	KAMPUNG WABUI	KAMPUNG SAMABA	KAMPUNG KOLAPA	KAMPUNG SOANGGARA	KAMPUNG BALAMAI	KAMPUNG PUAIZIKA	
1	HIRENIUS SONDEGAU, S.Pd YESAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	25	11	20	0	1	4	10	11	82
2	MAXUMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	20	26	130	100	5	5	5	105	396
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBOGOYAU, S.Th, M.Div	219	524	1050	1110	1718	598	289	1346	6834
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd SALO HOLOMBAU, S.Sos	15	27	100	100	0	11	8	157	418
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	38	208	136	145	41	170	72	276	1082
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	315	794	1436	1455	1765	788	364	1895	8812

(vide bukti T-25A)

Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Wandae

A	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN	
		KAMPUNG MOGALO	KAMPUNG JAHE	KAMPUNG DEB 1	KAMPUNG DEB 2	KAMPUNG ISANDOGA	KAMPUNG HULAGU	KAMPUNG SABISA	KAMPUNG MBUGU		KAMPUNG DUBASIGA
1	HIRENIUS SONDEGAU, S.Pd YESAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	67	50	32	100	37	13	6	2	3	310
2	MAXUMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	140	86	115	130	84	39	150	5	3	752
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBOGOYAU, S.Th, M.Div	273	185	340	160	320	201	240	800	500	2999
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd SALO HOLOMBAU, S.Sos	170	147	151	82	183	115	57	10	9	924
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	255	204	256	237	97	131	301	50	50	1581
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	905	652	894	709	721	499	754	867	565	6566

(vide bukti T-25E)

Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Homeyo

Perolehan Suara Distrik HOMEYO

A	SUARA BAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH																	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN	
		KAMPUNG HARJU	KAMPUNG SANIERA	KAMPUNG ODERPA	KAMPUNG MAYA	KAMPUNG SONODO	KAMPUNG TUBIGGA	KAMPUNG BLAJI	KAMPUNG KOBAR	KAMPUNG DOGAPA	KAMPUNG ZOMBA	KAMPUNG DEGESI	KAMPUNG WAYAGE	KAMPUNG KENDE	KAMPUNG AGAPA	KAMPUNG HUGITA	KAMPUNG MAPA	KAMPUNG ENOGA		KAMPUNG SELEMA
		1	HIRENIUS BONDEGAU, S.Pd YEBAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	10	55	285	18	53	584	209	23	204	15	138	9	102	40	308		8
2	MAXIMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	38	72	217	143	113	15	60	7	144	19	167	44	27	60	20	80	38	27	1257
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBOGOYAU, S.Th, M.Div	222	424	40	148	52	0	874	7	85	5	152	15	140	52	20	754	211	80	2065
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd BALO HOLOMBAU, S.Sos	100	71	5	218	30	4	70	15	89	35	188	24	20	25	20	23	52	50	1037
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	122	161	102	42	84	220	10	112	281	543	83	335	140	73	218	31	22	802	4228
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA BAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	471	780	647	568	313	903	1023	1084	783	637	724	422	429	250	581	824	330	987	11730

(vide bukti T-25B)

Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Mbiandoga

A	SUARA BAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH															JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN			
		KAMPUNG DAGA	KAMPUNG MANI	KAMPUNG ANEYA	KAMPUNG NDABA	KAMPUNG MBIAN	KAMPUNG KIGITA	KAMPUNG BUGALA	KAMPUNG ULAR	KAMPUNG MBIATA	KAMPUNG PAGAM	KAMPUNG MAODA	KAMPUNG KALAW	KAMPUNG YEGEI	KAMPUNG JANEI	KAMPUNG IPOUW				
		1	HIRENIUS BONDEGAU, S.Pd YEBAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2	MAXIMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	108	254	214	110	77	178	214	88	115	180	100	75	88	247	104	2159			
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBOGOYAU, S.Th, M.Div	241	188	431	304	474	370	1507	209	42	150	300	544	404	254	1084	5223			
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd BALO HOLOMBAU, S.Sos	42	80	0	23	40	78	0	0	9	178	80	34	125	0	0	835			
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	150	124	188	227	34	84	182	69	881	152	107	118	31	410	9	2483			
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA BAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	541	597	810	684	625	586	1713	417	817	688	587	771	648	911	1177	11810			

(vide bukti T-25D)

Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Agisiga

A	SUARA BAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		KAMPUNG JANASI	KAMPUNG SOALI	KAMPUNG UNABU	KAMPUNG MBANMO	KAMPUNG TOUSI	KAMPUNG TEMB	KAMPUNG DAPIAGA	KAMPUNG DANGGGA	KAMPUNG BIGASI	KAMPUNG TOMOSI	KAMPUNG KOMBO	KAMPUNG AGISIGA	
		1	HIRENIUS BONDEGAU, S.Pd YEBAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	8	5	216	0	28	1	11	0	4	2	
2	MAXIMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	180	404	83	300	111	18	15	91	5	10	284	5	1504
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBOGOYAU, S.Th, M.Div	10	9	534	70	135	79	13	54	5	4	223	14	1150
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd BALO HOLOMBAU, S.Sos	10	9	875	400	532	780	6	531	5	3	67	9	3227
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	180	5	158	0	188	0	282	108	300	202	83	400	1971
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA BAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	408	432	1846	770	970	886	307	781	319	321	736	431	8206

(vide bukti T-25C)

Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Sugapa

A	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH															JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN	
		KAMPUNG EMONGI	KAMPUNG KUNBALAGUPA	KAMPUNG JALAI	KAMPUNG MAMBA	KAMPUNG YOSATANA	KAMPUNG SILOGA	KAMPUNG WANDOGA	KAMPUNG PUYAGIYA	KAMPUNG MINDAU	KAMPUNG DEGEYABU	KAMPUNG YOPARU	KAMPUNG UGIMBA	KAMPUNG NDUGUSIGA	KAMPUNG MELUSIGA	KAMPUNG TITIGI		KAMPUNG ENEMBA
1	HIRENIUS SONDEGAU, S.Pd YESAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	800	52	125	535	12	28	805	988	162	504	129	5	0	23	45	0	3813
2	MAXIMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	10	91	201	110	12	35	71	118	13	10	8	5	0	38	100	87	908
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBOGOYAU, S.Th, M.Div	300	110	147	59	11	443	18	231	258	60	8	71	0	69	218	1000	3000
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd SALO HOLOMBAU, S.Sos	5	17	251	84	13	6	3	500	10	0	4	5	808	13	217	63	1977
5	YAKUP PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, S.E	10	116	208	830	1171	17	0	284	7	5	428	856	0	213	15	600	4775
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	925	386	932	1701	1219	529	906	1821	450	579	575	942	808	357	595	1750	14473

(vide bukti T-25)

2. Bahwa ditolak poin 3 dan poin 4 Permohonan Pemohon karena saksi pasangan calon yang hadir pada saat Rekapitulasi pada tanggal 11 Agustus 2012 yaitu:

No	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nama Saksi
1	Hirenius Sondegau, S.Pd. Yesaya Bakau, S.Ip, M.Si.	-
2	Maximus Zonggonau, S.Sos. Simon Widigipa, S.Ip.	Manfred S.
3	Natalis Tabuni, S.S, M.Si. Yaan Kobogoyau, S,Th, M.Div.	Thony Sondegau
4	Bartolomeus Mirip, S.Pd. Salo Holombau, S.Sos.	Yohakim
5	Yakup Pujau, S.Pd. Yulius Yapugau, S.E.	Prol Wenda

Dan ternyata saksi atas nama Prol Wenda (saksi kandidat Nomor Urut 5) secara ikhlas menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa ada paksaan dari pihak lain.

(vide bukti T-21)

3. Bahwa ditolak poin 5 karena Pemohon ketika Pleno Rekapitulasi tanggal 11 Agustus 2012, tidak hadir dan sudah dimandatkan kepada saksi atas nama Prol Wenda dan saksi tersebut setelah mendapat penjelasan dari Termohon maka saksi langsung menanda tangani dan menyetujui berita acara rekapitulasi bersama dengan saksi kandidat lain yang hadir. (vide bukti T-21)
4. Bahwa ditolak Permohonan poin 6 karena berdasarkan SK Nomor 28 A Tahun 2012 tanggal 2 Juni 2012 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 61.424 Pemilih. Sementara pada tanggal 11 Agustus 2012 berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten yaitu: Suara Sah: 61.296, sementara Suara Tidak Sah 128, sehingga perhitungan pemohon dalam Tabel 2 adalah sangat keliru menjumlahkan suara sah 61.446 suara. **(vide bukti T-3)**

5. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 7-9 karena pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Intan Jaya yang tersebar di 139 TPS dan 78 kampung serta 6 (enam) distrik sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika terjadi pelanggaran maka merupakan domain Panwas Pemilukada untuk menyelesaikanya baik secara administratif maupun Pidana. Dan sejauh ini tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Intan Jaya kepada Termohon menyangkut pelanggaran dimaksud. Adapun Perolehan Suara pasa kandidat sesuai formulir C1.KWK-KPU sebagai berikut: **(vide bukti T-26, bukti T-27, bukti T-27A, bukti T-27B, bukti T-27C, bukti T-27D)**
6. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.a karena tidak pernah Ketua PPD menerima surat dari Natalis Tabuni untuk mendongkrak suaranya sebanyak 3600 suara, karena faktanya di Distrik Agisiga Natalis Tabuni hanya mendapat 1150 Suara. **(vide bukti T-25C)**
7. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.b karena pelaksanaan pleno ekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2012 di Sugapa. **(vide bukti T-10)**
8. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.c karena bukan KPU yang membacakan hasil tetapi masing-masing PPD yang membacakan hasil rekapitulasi dari masing-masing distrik.
9. Bahwa ditolak permohonan Pemohon poin 10.d karena pada tanggal 27 juli 2012 Termohon sudah menyiapkan ruangan aula KPU Intan Jaya untuk dilakukan Pleno. Musipida dan para undangan sudah menempati ruangan, tetapi Ketua DPRD kabupaten Intan Jaya atas nama Kenius Tabuni yang notabene adalah Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 5 memaksakan kehendak agar pleno dilaksanakan di halaman Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya, selanjutnya Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya atas nama David Setiawan juga mendesak hal yang sama, sehingga Termohon terpaksa melakukan Pleno di luar kantor.

Sementara pleno berlangsung yang dimulai dengan pembacaan hasil rekapitulasi pada Distrik Sugapa kemudian dilanjutkan dengan Distrik Mbiandoga ternyata saksi dan masa pendukung kandidat Nomor Urut 5 mulai saling melempar dengan batu dan panah dengan pendukung kandidat Nomor Urut 3, akibat dari provokasi SARA yang dilakukan oleh oknum anggota DPRP atas nama Harun Agimbau. (Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 5), akibatnya banyak warga yang terluka dan juga beberapa anggota KPU Kabupaten Intan Jaya ikut menjadi korban sehingga pleno dihentikan dan ditunda.

Tanggal 28 Juli 2012: Rapat Muspida di Kantor Polsek Sugapa menyikapi peristiwa tanggal 27 Juli 2012. Dalam pertemuan itu, Kapolres Paniai menyatakan siap menjamin keamanan untuk melanjutkan pleno pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012;

Tanggal 30 Juli 2012: Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya ke Kantor untuk kembali melakukan pleno namun diusir dan dikejar oleh massa dari Kandidat Nomor Urut 5 (Yakup Pujau dan Yulius Yapugau), massa tersebut memalang Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya. Kondisi demikian dibiarkan saja oleh Pihak Keamanan/Polisi tanpa ada tindakan. Akhirnya KPU membatalkan rencana pleno;

Tanggal 31 Juli 2012, Kembali lagi KPU Kabupaten Intan Jaya ingin melanjutkan pleno dengan harapan Kapolres dapat mengendalikan keamanan namun kondisinya tidak berubah seperti tanggal 30 Juli 2012. Masa kandidat Nomor Urut 5 dibiarkan berkeliaran memalang kantor KPU. Akhirnya kelompok masyarakat yang menginginkan KPU harus melakukan kegiatan tanpa diganggu oleh pihak-pihak yang ingin menggagalkan pemilu pada melakukan demo. Demonstrasi yang dipimpin oleh Melianus Belau dan Yohanis Tabuni melakukan protes ke Kapolres dan Penjabat Bupati. Mereka mengatakan bahwa Kapolres dan Penjabat Bupati jangan memihak salah satu kandidat dan jangan mengintervensi pekerjaan KPU. Kami ingin pembangunan di Intan Jaya bukan konflik. Dan meminta kepada Kapolres untuk segera memberikan jaminan keamanan kepada KPU untuk melanjutkan pleno rekapitulasi suara;

Tanggal 1 Agustus Termohon kembali ke kantor ingin melanjutkan pleno namun masa dari kandidat Nomor Urut 5 masih memalang kantor KPU dan mengusir serta mengancam anggota KPU, sehingga mereka tidak berani

lagi melanjutkan proses pleno. Aparat tidak melakukan tindakan apapun untuk menetralsir situasi ini;

Tangga 2 Agustus 2012; karena merasa tertekan dan terancam di Intan Jaya maka anggota KPU mengambil satu keputusan untuk keluar dari Intan Jaya dan melanjutkan pleno di tempat yang aman. Namun rencana itu digagalkan oleh masa dari kandidat Nomor Urut 5 (Yakob Pujau dan Yulius Yapugau). Masa melakukan pemalangan dan *sweeping* di Bandara Sugapa akhirnya mereka masih terjebak di Sugapa tidak bisa melakukan apa-apa. Aparat Polri dan TNI sengaja membiarkan situasi ini padahal Anggaran keamanan yang tersedia adalah sebesar Rp 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Tanggal 3 Agustus 2012; Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya mengevakuasi diri keluar ke Kabupaten Nabire dan turun ke Nabire pun satu per satu tidak serentak 4 Anggota dan Ketua KPU dalam satu hari itu, karena nyawa benar-benar terancam dan Anggota KPU dikejar-kejar oleh massanya Kandidat Nomor Urut 5 sehingga masyarakat yang notabene keluarga Anggota KPU masing-masing mengawal KPU dengan busur panah. Pada saat Anggota KPU mengevakuasi diri, pihak keamanan tidak ada satupun memberikan jaminan keamanan kepada Anggota KPU hal dan/atau pembiaran jaminan keamanan terjadi mulai dari hari rekapitulasi perolehan suara setiap pasangan calon di tingkat Kabupaten;

10. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.e karena Termohon tidak pernah mengetahui Surat Kesepakatan dimaksud sampai dengan Pleno Rekapitulasi tanggal 11 Agustus 2012 di Jayapura;
11. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.f karena tidak benar ada kesepakatan antara Termohon dengan pihak lain;
12. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.g karena Termohon merasa terancam dan tidak ada jaminan keamanan dari pihak Kepolisian Polres Paniai maka Termohon terpaksa meninggalkan Kabupaten Intan Jaya;
13. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.h karena logistik berada di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya bukan berada di Kantor Distrik Sugapa;
14. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.i karena pertemuan tersebut bukan merupakan hasil pleno KPU Intan Jaya dan bertentangan dengan Pasal 30-33 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

15. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.j karena berdasarkan pleno anggota KPU Intan Jaya pada tanggal 8 Agustus 2012 disepakati bahwa pleno lanjutan 4 Distrik dilangsungkan di Jayapura pada tanggal 11 Agustus 2012 dengan pertimbangan bahwa Muspida Kabupaten Intan Jaya, para Kandidat, saksi, Panwas, PPD semuanya sudah berada di Jayapura dan situasi keamanan di Sugapa tidak menjamin untuk dilaksanakannya pleno tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan surat permohonan keamanan kepada Kapolda Papua dan Kapolresta Jayapura. **(vide bukti T-15 dan bukti T-15A)**

Selanjutnya Pleno Rekapitulasi pada tanggal 11 Agustus 2012 di Jayapura mendapat pengamanan dari 300 Personil Kepolisian dari Polresta Jayapura dan Samapta Polda Papua dan berlangsung aman dan terkendali.

Bahwa pada malam harinya pukul 20.00 WIT bertempat di Swiss Belhotel Jayapura, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya bertatap muka langsung dan melaporkan perkembangan Pleno Rekapitulasi baik di Intan Jaya maupun di Jayapura kepada Kapolda Papua yang didampingi oleh Karo Ops Polda Papua serta Dir Intelkam Polda Papua;

16. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.k karena pasca keluarnya anggota KPU dari Sugapa menuju Jayapura justru situasi aman dan terkendali;

17. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon poin 10.l karena hasil rekapitulasi pada tanggal 11 Agustus 2012 sudah sesuai dengan rekapitulasi tingkat PDD yang saat itu masih dalam bentuk segel dan Berita Acara Rekapitulasi tingkat KPU Intan Jaya telah ditandatangani oleh saksi yang hadir (Prol Wenda, Saksi Kandidat Nomor Urut 5) **(vide bukti T-21)**

KESIMPULAN

Fakta menunjukkan bahwa semua dalil-dalil Pemohon merupakan kejadian yang berdiri sendiri dan tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak dapat dikwalifikasi sebagai terstruktur, masif, dan sistematis karena tidak pernah ada Rekomendasi dari Panwas Pemilukada kepada Termohon menyangkut penyelesaian dugaan pelanggaran Pemilukada seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil-dalil Pemohon tidak bisa dijadikan acuan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang diklaim mencapai **18.515 (30%)**.

A. Dalam Pokok Perkara:

1. menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon Perkara Nomor 59-60/PHPU.D-X/2012;
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua 2012, Model DB-1KWK.KPU tertanggal 11 Agustus 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 6 September 2012 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-30 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Perubahan Pertama Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya, Tanggal 5 April 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penetapan Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya, Tanggal 8 Mei 2012;
3. Bukti T-2.A : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/KPU IJ/V/2012, tentang Perubahan Jadwal Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017 tanggal 7 Mei 2012;
4. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Intan Jaya Nomor 28A Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Perubahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 tanggal 2 Juni 2012;
5. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017 tanggal 2 Juni 2012;
 6. Bukti T-4.A : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/KPU IJ/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, 1 Juni 2012;
 7. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, 2 Juni 2012;
 8. Bukti T-5.A : Fotokopi Berita Acara Nomor 39/BA/KPU IJ/VII/2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, Tanggal 2 Juni 2012;
 9. Bukti T-5.B : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 22 Juni 2012;
 10. Bukti T6 : Fotokopi Deklarasi Damai, tentang "Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 29 Juni 2012;
11. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 31A Tahun 2012 tentang Penetapan Pemilihan Dengan Menggunakan Kotak Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 30 Juni 2012;
12. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik Sugapa Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2011;
13. Bukti T-8.A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik Agisiga Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2011;
14. Bukti T-8.B : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2011;
15. Bukti T-8.C : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik Mbiandoga Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2011;
16. Bukti T-8.D : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Intan Jaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik Wandae Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2011;
17. Bukti T-8.E : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik Homeyo Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2011;
18. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-distrik Sugapa Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 29 Juni 2012;
19. Bukti T-9.A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-distrik Hitadipa Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 29 Juni 2012;
20. Bukti T-9.B : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-distrik Agisiga Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 29 Juni 2012;
21. Bukti T-9.C : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 36 Tahun 2012 tentang

- Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Distrik Mbiandoga Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 29 Juni 2012;
22. Bukti T-9.D : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-distrik Wandae Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 29 Juni 2012;
23. Bukti T-9.E : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-distrik Homeyo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012;
24. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model DB3-KWK.KPU tentang Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pleno Penetapan Calon Terpilih Di Tingkat Kabupaten;
25. Bukti T-11 : Fotokopi Model DB3-KWK.KPU tentang Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pleno Penetapan Calon Terpilih Di Tingkat Kabupaten;
26. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penundaan Lanjutan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 2 Agustus 2012;
27. Bukti T-12.A : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/KPU IJ/VIII/2012, tentang Penundaan Rekapitulasi Penghitungan Suara

- Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, 1 Agustus 2012;
28. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 43 Tahun 2012, Penetapan Perubahan Ketiga Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya, tanggal 9 Agustus 2012;
29. Bukti T-13.A : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/KPU IJ/VIII/2012, Tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode 2012-2017, 8 Agustus 2012;
30. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemindahan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 9 Agustus 2012;
31. Bukti T-14.A : Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/KPU IJ/VIII/2012, Tentang Pemindahan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 9 Agustus 2012;
32. Bukti T-15 : Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 46/KPU-IJ/VIII/2012 Kepada Kapolda Papua tentang Permohonan Bantuan Pengamanan Rekapitulasi Lanjutan KPU Kabupaten Intan Jaya, tanggal 11 Agustus 2012;
33. Bukti T-15.A : Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 46/KPU-IJ/VIII/2012 Kepada Kapolresta Jayapura tentang Permohonan Bantuan Pengamanan Rekapitulasi Lanjutan KPU Kabupaten Intan Jaya, tanggal 10 Agustus 2012;
34. Bukti T-16 : Fotokopi Model DB3-KWK.KPU tentang Pemberitahuan

- Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pleno Penetapan Calon Terpilih Di Tingkat Kabupaten, tanggal 11 Agustus 2012;
35. Bukti T-17 : Fotokopi Tata Tertib Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tingkat KPU Kabupaten;
36. Bukti T-18 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya, tanggal 11 Agustus 2012
37. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 11 Agustus 2012;
38. Bukti T-19.A : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2012 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 11 Agustus 2012;
39. Bukti T-19.B : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2012 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 11 Agustus 2012;
40. Bukti T-19.C : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 11 Agustus 2012;
41. Bukti T-19.D : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2012 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 11 Agustus 2012;
42. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012;
43. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU Berita Acara, tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Di Tingkat Kabupaten Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012;
44. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten;
45. Bukti T-22.A : Fotokopi Lampiran Formulir Model DB1-KWK.KPU, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten, tanggal 11 Agustus 2012;
46. Bukti T-22.B : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 13 Agustus 2012;

47. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/KPU IJ/VIII/2012, Tentang Perubahan Surat Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya periode Tahun 2012-2017, tanggal 11 Agustus 2012;
48. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model DB6-KWK.KPU tentang Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Tingkat Kabupaten, tanggal 11 Agustus 2012;
49. Bukti T-25 : Fotokopi Lampiran Model DA-A-KWK-KPU Distrik Sugapa, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 Dalam Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 26 Juli 2012;
50. Bukti T-25.A : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA-A-KWK-KPU Distrik Hitadipa, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 Dalam Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
51. Bukti T-25.B : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA-A-KWK-KPU Distrik Homeyo tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 Dalam Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
52. Bukti T-25.C : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA-A-KWK-KPU Distrik Agisiga tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 Dalam Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
53. Bukti T-25.D : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA-A-KWK-KPU Distrik Mbiandoga tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 Dalam

- Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
54. Bukti T-25.E : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA-A-KWK-KPU Distrik Wandae tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 Dalam Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
55. Bukti T-26 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D1-KWK-KPU tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 Dalam Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se Distrik Wandae;
56. Bukti T-27 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Distrik Homeyo;
57. Bukti T-27.A : Fotokopi Lampiran Model C1- KWK.KPU tentang Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Se Distrik Hitadipa, tanggal 19 Juli 2012;
58. Bukti T-27.B : Fotokopi Lampiran Model C1- KWK.KPU tentang Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Se Distrik Mbiandoga, tanggal 19 Juli 2012;
59. Bukti T-27.C : Fotokopi Lampiran Model C1- KWK.KPU tentang Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Se Distrik Agisiga, tanggal 19 Juli 2012;
60. Bukti T-27.D : Fotokopi Lampiran Model C1- KWK.KPU tentang Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Se Distrik Sugapa;
61. Bukti T-28 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 43/KPU-IJ/VII/2012 Kepada KPU Provinsi Papua, Tentang

Penyampaian Perkembangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012;

62. Bukti T-29 : Dokumentasi Foto tentang Distribusi Logistik Pemilu;
 63. Bukti T-30 : Dokumenatsi foto tentang Distribusi Logistik Pemilu;

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah pada tanggal 6 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yohni Belau

- Saksi adalah Ketua PPD Homeyo;
- Distribusi logistik di tingkat PPD dilakukan tanggal 12 Juli 2012;
- Distribusi logistik ke TPS dilakukan pada tanggal 18 Juli 2012;
- Pencoblosan diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2012;
- Rekapitulasi distrik dilakukan pada tanggal 22-23 Juli 2012, dan dilanjutkan dengan pleno penetapan pada tanggal 24 Juli 2012. Semua saksi bertandatangan, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, atas nama Yunus Miagoni;
- Rekap distrik yang disampaikan ke kabupaten. Rekap tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2012 di Sugapa, namun karena ada keributan, pada tanggal 11 Agustus 2012 diplenokan kembali di Jayapura;
- Di Sugapa hanya 2 distrik yang sempat dibacakan, yaitu Distrik Sugapa dan Distrik Mbiandoga. Selebihnya dibacakan di Jayapura;
- Pada waktu rekap di Jayapura saksi pasangan calon yang hadir yaitu:
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 = tidak datang
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 = Manfred Sondegau
 Pasangan Calon Nomor Urut 3= Tony Sondegau
 Pasangan Calon Nomor Urut 4 = Herman Digau
 Pasangan Calon Nomor Urut 5 = Prol Wenda
- Semua saksi yang hadir bertandatangan;

2. Willem Selegani

- Saksi membenarkan keterangan saksi Yohni Belau, karena Saksi juga hadir saat perhitungan suara di Sugapa dan di Jayapura;

3. Bartolomeus Gayampa

- Saksi adalah Ketua PPD Mbiandoga;
- Pada tanggal 11 Juli 2012 logistik didistribusikan ke PPD;
- Distribusi logistik ke TPS dilakukan pada tanggal 19 Juli 2012;
- Saksi mengikuti proses distribusi logistik;
- Pencoblosan dilakukan tanggal 19 Juli 2012. Saat pencoblosan tidak ada gangguan kemanan;
- Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik dilakukan pada tanggal 21-23 Juli 2012, untuk 15 kampung, 26 TPS;
- Saksi Pasangan Calon hadir di tingkat distrik, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang tidak hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi ikut rekapitulasi penghitungan suara di Sugapa dan di Jayapura;
- Tidak ada perubahan antara tingkat distrik dan Jayapura;
- Perolehan suara di tingkat distrik Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 6.223 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2.493 suara. Di tingkat kabupaten tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara.

4. Sabinus Nabelau

- Saksi adalah Anggota PPS Mbiandoga;
- Saksi mengikuti proses distribusi logistik;
- Pencoblosan dilakukan pada tanggal 19 Juli 2012;
- Rekapitulasi distrik tingkat distrik dilakukan pada tanggal 23 Juli 2012;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 5 pada rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik adalah Elias Gafar;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat distrik adalah 2.493 suara, dan di tingkat kabupaten jumlahnya sama;
- Perolehan suara di tingkat distrik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 6.223 suara, yang juga sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak;
- Saksi mengikuti penghitungan suara di Sugapa dan Jayapura.

5. Yohan Miagoni

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Wandai;

- Distribusi logistik ke Distrik dilakukan pada tanggal 12 Juli 2012;
- Distribusi logistik ke TPS dilakukan pada tanggal 18 Juli 2012;
- Pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012;
- PPD membagikan stempel;
- Rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 21 Juli- 23 Juli 2012;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Messet Yaganu hadir saat rekapitulasi, dan menandatangani rekapitulasi;
- Perolehan suara tingkat distrik untuk Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 1.581 suara, tidak ada perubahan saat penghitungan di tingkat Kabupaten;
- Penghitungan suara untuk distrik Wandai dilakukan di Jayapura;

6. Yosafat Holombau

- Saksi adalah Anggota PPD Distrik Wandai;
- Saksi ikut membagi logistik, di Distrik Wandai mendapatkan logistik pada tanggal 12 Juli 2012, dan selanjutnya dibagikan ke TPS pada tanggal 18 Juli 2012;
- Tidak ada kejadian khusus dan protes;
- Stempel dibagikan ke TPS, tidak ada protes;
- Pencoblosan dilakukan tanggal 19 Juli 2012;
- Hasil Penghitungan suara tingkat TPS tiba di distrik pada tanggal 20 Juli 2012 dan dihitung pada tanggal 21 Juli 2012 sampai 23 Juli 2012;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.581 suara;
- Tidak ada perubahan perolehan suara di Sugapa dan Jayapura;

7. Linus Bagau

- Saksi adalah Ketua PPD Agisiga;
- Logistik dibagikan pada tanggal 11 Juli 2012;
- Pencoblosan dilakukan pada tanggal 19 Juli 2012;
- Saat rekapitulasi tingkat distrik, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir, bernama Martinus Galajani;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 membuat berita acara sendiri, dan memaksa PPD untuk menandatangani, karena hitungan Pemohon berbeda dengan PPD;

- Suara di Jayapura sama dengan suara PPD;
- Saat penghitungan suara di Jayapura Saksi juga tidak tanda tangan;

8. Krismas Bagau

- Saksi adalah Ketua PPD Sugapa;
- Logistik diterima PPD pada tanggal 16 Juli 2012, dibagikan ke TPS pada tanggal 16 Juli 2012;
- Pencoblosan dilakukan pada tanggal 19 Juli 2012;
- Rekapitulasi perolehan suara dilakukan pada tanggal 26 Juli 2012, karena ada TPS yang terlambat menyeter ke PPD, sehingga rekap dimulai lebih lama;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir saat rekap di distrik bernama Tobias Kobowau;
- Saksi hadir pada saat rekap kabupaten di Sugapa dan Jayapura. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga hadir, namun Saksi tidak ingat persis siapa yang hadir;
- Tidak terjadi perubahan perolehan suara PPD Sugapa;
- Saksi pasangan calon semua hadir di Jayapura
Pasangan Calon Nomor Urut 1 = tidak ingat
Pasangan Calon Nomor Urut 2 = Manfred Sondegau
Pasangan Calon Nomor Urut 3 = Tony Sondegau
Pasangan Calon Nomor Urut 4 = tidak ingat
Pasangan Calon Nomor Urut 5 = tidak ingat

9. Arius Kogoya

- Saksi adalah Sekretaris PPD Hitadipa;
- Logistik sampai di PPD pada tanggal 16 Juli 2012;
- Saksi ikut membagi logistik ke TPS-TPS pada tanggal 19 Juli 2012;
- Rekapitulasi tingkat distrik dilakukan pada tanggal 23-24 Juli 2012, rekapitulasi terlambat dilaksanakan karena letak TPS banyak yang di gunung;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, bernama Etianus Bilabani hadir dan menandatangani rekapitulasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.082 suara;

- Yang memperoleh suara terbanyak di tingkat Distrik Hitadipa adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 6.834 suara;

10. Agus Tabuni

- Saksi adalah Ketua PPD Hitadipa;
- Saksi menerima logistik tingkat distrik dan membagikannya ke TPS;
- Pencoblosan dilakukan pada tanggal 19 Juli 2012;
- Penghitungan suara tingkat distrik dilakukan pada tanggal 23-24 Juli 2012;
- Perolehan suara terbanyak diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 6.834 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.082 suara;
- Tidak ada perubahan suara pada perhitungan suara di Kabupaten untuk Distrik Hitadipa;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 3 September 2012, yang pada pokoknya menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. SEKILAS KABUPATEN INTAN JAYA

A. SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN INTAN JAYA

Undang-undang Nomor 2001 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sudah bergulir dan ada di depan mata semua orang Papua. Seiring dengan lahirnya Otonomi Khusus (OTSUS) terbentuk pulalah Kabupaten Intan Jaya dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua. Daerah ini dahulu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia Mardiyanto pada tanggal 29 Oktober 2008. Kabupaten Intan Jaya yang merupakan wujud dari daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Paniai itu, dihitung dalam waktu pemekarannya sekitar 1,5 tahun (satu setengah tahun) yaitu 2006-2008 sudah terlaksana dan terdiri dari 6 (enam) Distrik yaitu: Distrik Sugapa; Distrik Homeyo; Distrik Wandai; Distrik Mbiandoga; Distrik Agisiga; dan Distrik Hitadipa serta memiliki 78 kampung;

B. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Intan Jaya merupakan kabupaten baru yang kondisi dan letak geografisnya 99 % berada di wilayah pegunungan dan hutan belantara. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 13.009,54 km persegi. Kecamatan Homeyo merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas di kabupaten ini yaitu sebesar 3.529,48 km persegi atau sekitar 27 persen dari luas total. Sedangkan Wandai merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil; Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Intan Jaya mempunyai batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Distrik Masirei Kabupaten Waropen; sebelah timur berbatasan dengan Distrik Doufo, Distrik Beoga, dan Distrik Ilaga Kabupaten Puncak; sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Dumadama, Distrik Bibida, Distrik Ekadide, dan Distrik Aradide Kabupaten Paniai; dan sebelah barat berbatasan dengan Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai dan Distrik Napan, Kabupaten Nabire;

C. KONDISI DEMOGRAFI

Populasi penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua yaitu penduduk Kabupaten Intan Jaya tahun 2007 berjumlah 41.163 jiwa yang tersebar di 6 distrik dan 38 kampung. Namun terjadi peningkatan jumlah penduduk di tahun 2009-2010 berjumlah 87.265 jiwa, jumlah distrik tetap 6 dan jumlah kampung mengalami perubahan yaitu 78 kampung;

D. KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Masyarakat Kabupaten Intan Jaya hidup dalam enam komunitas Papua yaitu komunitas suku bangsa asli Kabupaten Intan Jaya yang terdiri dari suku bangsa Moni, suku bangsa Nduga, suku Bangsa Dani dan suku Bangsa Wolani, komunitas suku bangsa pendatang di sekitar Papua dan komunitas suku bangsa dari luar Papua (non Papua);

Kehidupan masyarakat asli masih sederhana dan pola hidupnya tradisional dan kini sedang dalam proses transformasi menuju kemajuan. Peran pemerintah saat ini sedang membangun masyarakat menuju kemajuan. Mata pencaharian masyarakat asli adalah bertani dan beternak. Kondisi geografi yang 99 % gunung-gunung dan hutan belantara yang masih banyak menyimpan flora dan fauna, khususnya binatang kus-kus yang menjadi buruan mereka pada saat bulan purnama. Makanan pokok mereka adalah ubi atau petatas. Pola

perekonomian mereka masih sering dengan barter tetapi dengan adanya Pemerintah secara perlahan-lahan uang menjadi alat transaksi kebutuhan masyarakat asli;

Aspek pendidikan menjadi masalah utama di Kabupaten Intan Jaya. Banyak anak putus sekolah menyebabkan kekurangan sumber daya manusia untuk membangun Kabupaten Intan Jaya. Hal yang sama juga aspek kesehatan, di mana banyak masyarakat asli kekurangan gizi, pola hidup yang sehat belum menjadi prioritas utama serta pemahaman tentang kesehatan masih perlu untuk diajarkan oleh pemerintah;

Kesalahpahaman antar masyarakat dalam kelompok klan-klan kecil menyebabkan peperangan antar warga sering terjadi sehingga banyak jatuh korban. Penyebab utama perang adalah masalah tanah hak ulayat dan masalah perempuan di mana kaum laki-laki sering mengganggu perempuan;

Proses Pemilu yang sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 membawa suatu pemahaman baru yang mendalam tentang proses demokrasi di Kabupaten Intan Jaya. Pada saat proses tahapan Pemilu Kabupaten Intan Jaya berlangsung, masyarakat berada dalam kubu atau kelompok kandidat pasangan calon masing-masing, dan terjadi saling menyalahkan, bentrok, kesalahpahaman dan sebagainya antar masing-masing kubu pasangan calon atas kekalahan perolehan suara di masing-masing TPS, PPD hingga KPU Kabupaten Intan Jaya. Namun ternyata dalam proses Pemilu yang terjadi demokratis itu pasangan calon Kepala daerah Natalis Tabuni S.S., M.Si. dan Wakil Kepala Daerah Yann R. Kobogoyauw, S.Th., M. Div. yang telah terpilih dalam hasil rapat pleno KPU Kabupaten Intan Jaya menang mutlak 37% suara atau 23.191. suara. Tentu dalam pertarungan politik dan demokrasi, akan ada yang menang dan ada yang kalah dalam meraih perolehan suara hasil Pemilu Kabupaten Intan Jaya tahun 2012;

Salah satu tugas utama yang telah dilakukan oleh kandidat pemenang **Natalis Tabuni S.S., M.Si. dan Wakil Kepala Daerah Yann R. Kobogoyauw, S.Th., M. Div.** adalah:

1. Bahwa pasca Pleno KPU Kabupaten Intan Jaya Pihak Terkait telah membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak kandidat lain yang adalah juga lawan politiknya untuk bergandengan tangan membangun Kabupaten Intan Jaya;

2. Membangun komunikasi baik dengan para kepala-kepala suku, tokoh agama baik kristen maupun muslim di Kabupaten Intan Jaya supaya menciptakan kondisi yang aman, damai dan kondusif hingga saat ini masih terbangun dengan baik.

Tugas ini sudah dilakukan oleh kandidat yang telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Intan Jaya yaitu **Kepala Daerah Natalis Tabuni S.S., M.Si. dan Wakil Kepala Daerah Yann R. Kobogoyauw, S.Th., M. Div (Pihak Terkait).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon serta tenggang waktu permohonan, kami serahkan pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;
3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Intan Jaya yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas luber, jurdil dan demokratis;
4. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan di 6 distrik pada tanggal 19 Juli 2012, kemudian dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkatan KPPS dan kemudian dilanjutkan dengan Pleno di tingkat PPD pada tanggal 27 Juli 2012 di Sugapa dan saat itu baru 2 (dua) distrik (Distrik Sugapa dan Distrik Mbiandoga) yang dibacakan Hasil Perolehan Suaranya, kemudian karena kondisi keamanan tidak kondusif bahkan terjadi kekerasan terhadap anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, maka rekapitulasi harus ditunda beberapa kali dan proses akhirnya dipindahkan ke Jayapura;
5. Bahwa kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di 4 distrik oleh Termohon (KPU Intan Jaya) kemudian dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 11 Agustus 2012, dengan perolehan sebagai berikut:

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Jumlah Suara Sah	Keterangan
1	2	3
Hirenius Sondegau, S.Pd. dan Yesaya Bakau, S.Ip. M.Si	6.780	11,061 %
Maximus Zonggonau, S.Sos dan Simon Widigipa, S.Ip	16.131	11,380 %
Natalis Tabuni, S.S M.Si dan Yaan Kobogoyau, S.Th. M.Div	23.191	37,834 %
Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	9.218	13,407 %
Yakup Pujau, S.Pd dan Yulius Yapugau, SE	16.131	26,316%

6. Bahwa Pihak Terkait menolak Keberatan Pemohon angka 4 dan angka 5, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 27 Juli 2012 dan tanggal 11 Agustus 2012 telah dilakukan secara transparan berdasarkan data-data dan hasil perolehan suara dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di mana Kedua Distrik telah membacakan hasil Penghitungan Suaranya yaitu Distrik Sugapa dan Distrik Mbiandoga selanjutnya karena kondisi keamanan yang tidak kondusif sehingga Termohon menunda pelaksanaan Rekapitulasi. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2012 (bukti PT-6) rekapitulasi akan dilanjutkan, namun karena tidak ada jaminan keamanan dari Kapolres Paniai sehingga Termohon kemudian memindahkan pelaksanaan rekapitulasi akhir ke Jayapura tanggal 11 Agustus 2012 (bukti PT-12) dan Rekapitulasi dilanjutkan dengan pembacaan hasil penghitungan suara pada 4 Distrik yaitu: Distrik Homeyo, Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa, dan Distrik Wandae;
7. Bahwa perolehan suara di 4 distrik yang dibacakan oleh PPD Homeyo, PPD Agisiga, PPD Hitadipa, dan PPD Wandae sebagaimana terdapat dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon, sehingga sangat tidak mungkin ada pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) karena kalau memang seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon benar, maka tidak mungkin saksi dari Pemohon mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Intan Jaya di Tingkat Kabupaten Tahun 2012 (bukti PT-11 dan bukti PT-11A);

8. Bahwa perubahan, penambahan, dan pengalihan suara yang didalilkan dilakukan Pemohon kepada Pihak Terkait sebesar 7.201 suara sangat tidak benar, karena saksi Pemohon sendiri hadir dan menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, bahkan juga dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (bukti PT-18). Bahwa jika Pemohon adalah sebagai pihak yang menang, maka pasti tuduhan yang sama juga dituduhkan oleh kandidat yang kalah;
9. Bahwa Pihak Terkait menolak Keberatan Pemohon angka 6 dan angka 7 karena tidak benar, data yang diajukan Pemohon adalah data menurut keinginannya sendiri yang tidak didukung oleh data dan fakta di lapangan;
10. Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan Pemohon angka 8 karena perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah bukan seperti apa yang disampaikan oleh Pemohon seperti yang disebutkan dalam tabel I, tabel II, tabel III, dan tabel IV mengenai perbandingan Rekapitulasi Distrik Hitadipa, Distrik Homeyo, Distrik Wandae dan Distrik Mbiandoga. Pihak Terkait tidak pernah mengurangi atau menambahkan suara dari kandidat lain kepada Pihak Terkait. Perolehan suara Pihak Terkait adalah fakta yang sebenarnya sesuai dengan keinginan masyarakat pemilih yang telah memberikan kepercayaan dan suaranya kepada Pihak Terkait.
11. Bahwa Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon angka 9 karena tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah melakukan manipulasi, pengurangan, dan atau penambahan suara untuk kepentingan pihak terkait. Perolehan suara dan Proses Pemilukada yang dilakukan oleh pihak Termohon (KPU Intan Jaya) dan kemenangan Pihak Terkait adalah keinginan rakyat Intan Jaya. Proses Pemilukada di Intan Jaya telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Intan Jaya) yang dilakukan secara transparan dan demokratis. Bahwa hasil perhitungan suara yang diperoleh Pihak Terkait pada 139 TPS yang tersebar di 78 kampung adalah sama dengan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat KPPS, PPD maupun hasil rekapitulasi

ditingkat KPU Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 11 Agustus 2012 di Jayapura, sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Hitadipa

A	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		KAMPUNG PANGGOMBA	KAMPUNG HITADIPA	KAMPUNG WABUI	KAMPUNG SAMABA	KAMPUNG KOLAPA	KAMPUNG SOANGGARA	KAMPUNG BALAMAI	KAMPUNG PUAIZIKA	
1	HIRENIUS SONDEGAU, S.Pd YESAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	25	11	20	0	1	4	10	11	82
2	MAXUMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	20	26	130	100	5	5	5	105	396
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBOGOYAU, S.Th, M.Div	219	524	1050	1110	1718	598	269	1346	6834
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd SALO HOLOMBAU, S.Sos	15	27	100	100	0	11	8	157	418
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	36	206	136	145	41	170	72	276	1082
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	315	794	1436	1455	1765	788	364	1895	8812

Tabel 2. Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Wandae

A	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN	
		KAMPUNG MOGALO	KAMPUNG JAHE	KAMPUNG DEB 1	KAMPUNG DEB 2	KAMPUNG ISANDOGA	KAMPUNG HULAGU	KAMPUNG SABISA	KAMPUNG MBUGU		KAMPUNG DUBASIGA
1	HIRENIUS SONDEGAU, S.Pd YESAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	67	50	32	100	37	13	6	2	3	310
2	MAXUMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	140	86	115	130	84	39	150	5	3	752
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBOGOYAU, S.Th, M.Div	273	165	340	180	320	201	240	800	500	2899
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd SALO HOLOMBAU, S.Sos	170	147	151	82	183	115	57	10	9	924
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	255	204	256	237	97	131	301	50	50	1581
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	905	652	894	709	721	499	754	867	565	6566

Tabel 3. Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Homeyo

Perolehan Suara Distrik HOMEYO

A	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN			
		KAMPUNG HAWU	KAMPUNG BANGEN	KAMPUNG OJOEN	KAMPUNG MALA	KAMPUNG RENDONG	KAMPUNG BURONG	KAMPUNG SELAI	KAMPUNG KUMBE	KAMPUNG BOGACH	KAMPUNG ZEMBA	KAMPUNG DESEB	KAMPUNG BAYAGE	KAMPUNG KENDE	KAMPUNG JAMPA	KAMPUNG YAGATA	KAMPUNG MUDA		KAMPUNG ENOJA	KAMPUNG SELIMA	KAMPUNG PINDAHO
1	HIRENIUS SONDEGAU, S.Pd YESAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	15	55	285	18	53	884	209	23	204	15	136	6	152	40	306	6	9	9	58	2222
2	MAXUMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	36	72	217	143	113	18	80	7	144	19	167	44	27	60	20	60	26	27	27	1287
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBOGOYAU, S.Th, M.Div	216	434	42	148	52	2	874	7	50	2	132	18	140	32	22	704	211	10	10	2395
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd SALO HOLOMBAU, S.Sos	100	71	5	218	30	4	70	19	89	55	189	34	20	25	20	23	52	50	50	1097
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	125	161	120	42	94	202	12	1312	261	343	81	325	145	70	218	27	23	23	23	4283
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	471	795	647	589	313	903	1023	1094	793	697	724	432	428	280	581	824	326	897	897	11739

Tabel 4. Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Mbiandoga

A	SUARA BAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		KAMPUNG DAGA	KAMPUNG MAHI	KAMPUNG ANEYA	KAMPUNG NDABA	KAMPUNG MBIAN	KAMPUNG KIGITA	KAMPUNG BUGALA	KAMPUNG ULAR	KAMPUNG MBIATA	KAMPUNG PINGAM	KAMPUNG MAGGA	KAMPUNG KALAW	KAMPUNG YESEI	KAMPUNG JANEI	KAMPUNG IPOJW		
1	HIRENIUS SONDEGALU, S.Pd YESAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MAXIMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	108	254	214	110	77	178	214	89	119	180	100	75	88	247		104	2188
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBODOGYAU, S.Th, M.Div	341	140	431	204	474	370	1307	286	42	180	200	344	404	374		1084	8273
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd SALO HOLOMBAU, S.Sos	42	50	0	23	40	78	0	0	8	178	80	34	125	0	0	0	895
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	190	134	185	227	34	84	190	98	851	182	107	119	31	410		8	2485
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA BAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	541	587	810	684	628	688	1713	417	817	688	587	771	648	811	1177		11810

Tabel 5. Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Agisiga

A	SUARA BAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH													JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		KAMPUNG JANAS	KAMPUNG SOALI	KAMPUNG UNABU	KAMPUNG MBAHMO	KAMPUNG TOUSI	KAMPUNG TEMB	KAMPUNG DAPIAGA	KAMPUNG DANGGOA	KAMPUNG BIGARI	KAMPUNG TOMOSI	KAMPUNG KOMBO	KAMPUNG AGISIGA		
1	HIRENIUS SONDEGALU, S.Pd YESAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	8	5	218	0	35	1	11	0	4	2	79	3	353	
2	MAXIMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	190	454	83	300	111	18	18		91	5	10	294	5	1004
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBODOGYAU, S.Th, M.Div	10	8	834	70	130	79	13	64	8	4	203	14	1150	
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd SALO HOLOMBAU, S.Sos	10	8	878	400	832	780	8	831	5	3	87	8	3027	
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	180	5	158	0	98	0	280	108	300	302	83	400	1871	
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA BAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	408	432	1848	770	870	885	307	781	318	321	736	431	8205	

Tabel 6. Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Sugapa

A	SUARA BAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		KAMPUNG EMOND	KAMPUNG KUMBALAGIPA	KAMPUNG JAJAI	KAMPUNG IMABA	KAMPUNG YOGATAPA	KAMPUNG BLOGA	KAMPUNG WANDOGA	KAMPUNG PUYADYA	KAMPUNG MINDAU	KAMPUNG SEGEYABU	KAMPUNG YOPARU	KAMPUNG KISIBA	KAMPUNG NDUGLUBGA	KAMPUNG MILUBIGA	KAMPUNG TITIG	KAMPUNG EKNEBA	
1	HIRENIUS SONDEGALU, S.Pd YESAYA BAKAU, S.Ip, M.Si	600	52	125	835	12	28	805	688	182	504	128	5	0	23	45	0	3813
2	MAXIMUS ZONGGONAU, S.Sos SIMON WIDIGIPA, S.Ip	10	91	201	110	12	35	71	118	13	10	6	6	0	38	100	87	808
3	NATALIS TABUNI, S.S, M.Si YAAN KOBODOGYAU, S.Th, M.Div	300	110	147	58	11	443	18	231	258	60	8	71	0	89	218	1000	3000
4	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd SALO HOLOMBAU, S.Sos	6	17	251	64	13	8	3	500	10	0	4	6	808	13	217	83	1877
5	YAKUB PUJAU, S.Pd YULIUS YAPUGAU, SE	10	118	208	838	1171	17	9	284	7	5	428	856	0	213	15	600	4775
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA BAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	925	386	932	1701	1219	529	808	1621	450	579	575	942	808	357	595	1750	14473

Bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait merupakan buah daripada kerja keras dengan seluruh komponen Tim Sukses yang melakukan konsolidasi dan kampanye di seluruh distrik (6 distrik) Kabupaten Intan Jaya. Sementara Pemohon hanya melakukan kampanye di 4 (empat) distrik, jadi wajarlah jika perolehan suara Pemohon lebih kecil dari perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi pada Distrik Agisiga Pemohon ditolak oleh masyarakat setempat untuk melakukan kampanye di distrik tersebut.

(bukti PT-19 - dst)

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan Tegas dalil-dalil permohonan Pemohon angka 10, dan oleh karena itu kami menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Pihak Terkait tidak pernah menulis surat yang ditujukan kepada semua Ketua PPD agar mendongkrak suara pasangannya sebanyak 3.600 suara agar suara Jack-Julius (Pemohon) tidak terkejar suaranya. Surat yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sangat diragukan kebenarannya karena Pihak terkait tidak mempunyai hubungan kerja secara struktural dengan semua Ketua PPD yang ada di Kabupaten Intan Jaya, Pihak terkait sejak awal telah mempunyai komitmen untuk pelaksanaan PemiluKada secara Luber dan Jurdil. Bahwa apa yang didalilkan mengenai surat tersebut maka itu kami pastikan bahwa surat tersebut tidak benar dan tidak lebih dari upaya-upaya yang bersifat provokasi belaka, apalagi faktanya suara Pihak Terkait setelah rekapitulasi hanya 1.150 suara;
 - b. Bahwa tidak benar dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 26 Agustus 2012 yang benar adalah Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dilakukan pada tanggal 27 Juli 2012 (bukti PT-5) dilanjutkan tanggal 1 Agustus 2012 (bukti PT-6) namun karena tidak ada jaminan keamanan dan selanjutnya rekapitulasi dipindahkan ke Jayapura pada tanggal 11 Agustus 2012 (bukti PT-12);
 - c. Bahwa terhadap poin c dan poin d dapat kami tanggapi sebagai berikut bahwa rekapitulasi yang dilakukan terhadap hasil PPD Distrik Sugapa dan hasil PPD Distrik Mbiandoga yang dilakukan dan dibacakan di Sugapa adalah sah dan tidak ada perubahan perolehan suara dari

Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.000 suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan faktanya saksi Pemohon (Prol Wonda) menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 11 Agustus 2012 di Jayapura (bukti PT-18);

- d. Bahwa Pihak terkait menolak permohonan Pemohon poin e dan poin f dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan pengalihan suara, bahkan KPU Intan Jaya pun tidak ada kewenangan untuk mengalihkan suara salah satu pasangan calon satu ke pasangan calon lainnya, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan dan berimplikasi administratif maupun pidana;

13. Bahwa fakta menunjukkan bahwa semua dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, massif, dan sistematis karena tidak pernah ada Rekomendasi dari Panwas Pemilukada menyangkut penyelesaian dugaan pelanggaran Pemilukada seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil-dalil Pemohon hanyalah rekayasa belaka dan tidak bisa dijadikan acuan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang diklaim 30% melebihi suara Pihak Terkait, padahal faktanya perolehan suara Pihak Terkait adalah 23.191 atau 37,834 %;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tanggal 11 Agustus 2012;

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 6 September 2012, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22.7 yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penetapan Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya, tanggal 8 Mei 2012;
2. Bukti PT-1A : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/KPU IJ/V/2012 tentang Perubahan Jadwal Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal Mei 2012;
3. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 28A Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Perubahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 2 Juni 2012;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 Juni 2012;
5. Bukti PT-3A : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/KPU IJ/VI/2012 tentang Penetapan Pasang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya

- Periode Tahun 2012-2017, tanggal 1 Juni 2012;
6. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 Juni 2012;
 7. Bukti PT-4A : Fotokopi Berita Acara Nomor 39/BA/KPU IJ/VII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 Juni 2012;
 8. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model DB3-KWK.KPU tentang Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pleno Penetapan Calon Terpilih di Tingkat Kabupaten;
 9. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model DB3-KWK.KPU tentang Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pleno Penetapan Calon Terpilih di Tingkat Kabupaten;
 10. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penundaan Lanjutan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 2 Agustus 2012;
 11. Bukti PT-7A : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/KPU IJ/VIII/2012, tentang Penundaan Lanjutan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 1 Agustus 2012;
 12. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Tahapan, Program, dan

- Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya, Tanggal 9 Agustus 2012;
13. Bukti PT-8A : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/KPU IJ/VIII/2012, tentang Penetapan Perubahan Ketiga Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 8 Agustus 2012;
14. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemindahan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 9 Agustus 2012;
15. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 11 Agustus 2012;
16. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012;
17. Bukti PT-11A : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya di Tingkat Kabupaten Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012;
18. Bukti PT-12 : Fotokopi Model DB3-KWL.KPU tentang Pemberitahuan

- Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pleno Penetapan Calon Terpilih di Tingkat Kabupaten, tanggal 11 Agustus 2012;
19. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/KPU.IJ/VIII/2012, tentang Perubahan Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 11 Agustus 2012;
20. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Intan Jaya selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Tahun 2012 Nomor 11/SK-PAN/DISHUB/IJ/IV/2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Tahun Anggaran 2012 Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Intan Jaya, tanggal 5 April 2012;
21. Bukti PT-15 : Fotokopi Daftar Gaji Bulan Juni 2012, Nama Instansi Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Kabupaten Intan Jaya;
22. Bukti PT-16 : Fotokopi Deklarasi Damai tentang “Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih”, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 29 Juni 2012;
23. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Perubahan Pertama Tahapan, Program dan Jawal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya, Tanggal 05 April 2012
24. Bukti PT-18 : Fotokopi Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tingkat Kabupaten;
25. Bukti PT-19A : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Melinus Agimbau, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbiandoga, Kampung Maniwo, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
 26. Bukti PT-19B : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yulius Mayani, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbiandoga, Kampung Aneya, TPS II .Tanggal 19 Juli 2012;
 27. Bukti PT-19C : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Elias Nabelau, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbiandoga, Kampung Aneya, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
 28. Bukti PT-19D : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Maxmus Gayamba, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbiandoga, Kampung Maolagi, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
 29. Bukti PT-19E : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yon Kobagau, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbioga, Kampung Danggatadi, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
 30. Bukti PT-19F : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Pilemon Igapa, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbioga, Kampung Janei, TPS II, tanggal 19 Juli 2012;
 31. Bukti PT-19G : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Tobias Sabisani, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbioga, Kampung Janei, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
 32. Bukti PT-19H : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Nasun Gayamba, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Jageito, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
 33. Bukti PT-19I : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Tutinus Labene,

- Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Jageito, TPS II, tanggal 19 Juli 2012;
34. Bukti PT-19J : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yance Kobogau, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Kalawa, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
36. Bukti PT-19K : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Hengky Hematapa, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Kalawa, TPS II, tanggal 19 Juli 2012;
37. Bukti PT-19L : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Leo Widigipa, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Bugalaga, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
38. Bukti PT-19M : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Sergius Agimbau, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Bugalaga, TPS II, tanggal 19 Juli 2012;
39. Bukti PT-19N : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Pdt.Yahya Ematapa, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Bugalaga, TPS III, tanggal 19 Juli 2012;
40. Bukti PT-19O : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Elias Bagubau, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Pagamba, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
41. Bukti PT-19P : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Musa Bagau, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Pagamba, TPS II, tanggal 19 Juli 2012;
43. Bukti PT-19Q : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yurupianus Nagapa, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Ular Merah, TPS I,

- tanggal 19 Juli 2012;
44. Bukti PT-19R : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yusuf Bagubau, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Nbatadi, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
45. Bukti PT-19S : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Kornelis Sabisani, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Nbatadi, TPS II, tanggal 19 Juli 2012;
46. Bukti PT-19T : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Jafet Kundiyou, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Mbiatapa, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
47. Bukti PT-19U : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yohan Ugapa, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Mbiatapa, TPS II, tanggal 19 Juli 2012;
48. Bukti PT-19V : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Martelius Kogoya, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Mbiandoga, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
49. Bukti PT-19W : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yulianus Agimbau, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Mbiandoga, TPS II, tanggal 19 Juli 2012;
50. Bukti PT-19X : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Raimon Mayani, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Kigitadi, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
51. Bukti PT-19Y : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Pelipus Gayamba, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Ipouwa, TPS I, tanggal 19 Juli 2012;
52. Bukti PT-19Z : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Pdt Isai

- Gayamba, Nomor 05/Saksi.NT-YK/2012, Perolehan Suara PPD, Distrik Mbandoga, Kampung Ipouwa, TPS II, tanggal 19 Juli 2012;
53. Bukti PT-20.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Hiyabu, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
54. Bukti PT-20.2 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Sanepa, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
55. Bukti PT-20.3 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Gagemba, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
56. Bukti PT-20.4 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Ogeyampa, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
57. Bukti PT-20.5 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Maya, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
58. Bukti PT-20.6 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Mbamogo, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
59. Bukti PT-20.7 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Bubisiga, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
60. Bukti PT-20.8 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS ... Desa ..., Distrik ..., tanggal 19 Juli 2012;
61. Bukti PT-20.9 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Bilai, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
62. Bukti PT-20.10 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Dalimba, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
63. Bukti PT-20.11 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Kobae, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
64. Bukti PT-20.12 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Kobae, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
65. Bukti PT-20.13 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Dogada, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
66. Bukti PT-20.14 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Kolapa/Dogada, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
67. Bukti PT-20.15 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Zombandoga, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
68. Bukti PT-20.16 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Degesiga, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
69. Bukti PT-20.17 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Degesiga, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
70. Bukti PT-20.18 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Wayagepa, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
71. Bukti PT-20.19 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Kendetapa, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
72. Bukti PT-20.20 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Agapa, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
73. Bukti PT-20.21 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Kampung Mapa, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
74. Bukti PT-20.22 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Engga

- Nagga, Distrik Homeyo, tanggal 19 Juli 2012;
75. Bukti PT-21.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Magalo, Distrik Wandai, tanggal 19 Juli 2012;
76. Bukti PT-21.2 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Magalo, Distrik Wandai, tanggal 19 Juli 2012;
77. Bukti PT-21.3 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Jae, Distrik Wandai, tanggal 19 Juli 2012;
78. Bukti PT-21.4 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Jae, Distrik Wandai, tanggal 19 Juli 2012;
79. Bukti PT-21.5 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Debasiga 1, Distrik Wandai, tanggal 19 Juli 2012;
80. Bukti PT-21.6 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Debasiga Satu, Distrik Wandai, tanggal 19 Juli 2012;
81. Bukti PT-21.7 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Isandoga, Distrik Wandai, tanggal 19 Juli 2012;
82. Bukti PT-21.8 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Isandoga, Distrik Wandai, tanggal 19 Juli 2012;
83. Bukti PT-21.9 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Hulaguna, Distrik Wandai, tanggal 19 Juli 2012;
84. Bukti PT-21.10 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Mbugulu, Distrik Wandai, tanggal 19 Juli 2012;
85. Bukti PT-22.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Danggomba, Distrik Hitadipa, tanggal 19 Juli 2012;

86. Bukti PT-22.2 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Hitadipa, Distrik Hitadipa, tanggal 19 Juli 2012;
87. Bukti PT-22.3 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wabui, Distrik Hitadipa, tanggal 19 Juli 2012;
88. Bukti PT-22.4 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Samataba, Distrik Hitadipa, tanggal 19 Juli 2012;
89. Bukti PT-22.5 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Soangganda, Distrik Hitadipa, tanggal 19 Juli 2012;
90. Bukti PT-22.6 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Balaimai, Distrik Hitadipa, tanggal 19 Juli 2012;
91. Bukti PT-22.7 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Kulapa, Distrik Hitadipa, tanggal 19 Juli 2012;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 6 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hermanus Miagoni

- Saksi adalah tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Homeyo;
- Saksi mencoblos di Desa Sanepa;
- Saat rekapitulasi distrik saksi hadir sebagai saksi mandat dan menandatangani rekapitulasi;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 2.985 suara;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 4.229 suara;
- Saksi ikut menghadiri rekapitulasi di Sugapa;
- Tidak ada perubahan hasil perolehan suara di Distrik Homeyo;

- Pada tanggal 27 Juli 2012 saat penghitungan suara di Sugapa terjadi keributan;
- Saksi membantah bahwa telah terjadi penggabungan suara;

2. Yakob Labene

- Saksi adalah saksi tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melakukan pencoblosan di Kampung Yageito;
- Saksi hadir saat penghitungan suara di distrik, dan menandatangani berita acara;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Mbiandoga berjumlah 6.223 suara;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 2.493 suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir Elias Sigapa, dan menandatangani berita acara. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Saksi ikut hadir di penghitungan di Sugapa;
- Tidak ada perubahan perolehan suara saat perhitungan di tingkat kabupaten;

3. Theo Michael Widigapa

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Mbiandoga;
- Logistik diterima di distrik pada tanggal 11 Juli 2012;
- Pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 pencoblosan;
- Penghitungan suara di tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 21 -23 Juli 2012;
- Yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 6.223 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.129 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2.493 suara;
- Saksi menandatangani rekapitulasi;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di Sugapa dan Jayapura;

- Saksi juga merupakan saksi di tingkat Kabupaten untuk Pasangan calon Nomor Urut 2, namun tidak menandatangani berita acara karena yang menandatangani adalah ketua Tim;
- Tidak benar ada penggabungan suara di tingkat PPD.

4. Yusuf Gayamba

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Distrik Mbiandoga;
- Saksi ikut rekapitulasi distrik, namun saksi tidak menandatangani Berita Acara karena yang bertandatangan adalah saksi Theo;
- Tidak ada penggabungan suara di Distrik Mbiandoga;

5. Nahar Zagani

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Wandai;
- Saksi mencoblos di Kampung Tupasiga;
- Pencoblosan dilakukan pada tanggal 19 Juli 2012;
- Rekapitulasi distrik dilakukan pada tanggal 21-23 Juli 2012;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.999 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.581 suara;
- Saksi ikut penghitungan suara di Sugapa, namun di Jayapura tidak ikut;
- Tidak ada penggabungan suara;

6. Jonathan Sabisani

- Saksi adalah Tim Sukses Distrik Wandai;
- Saksi membenarkan Saksi Nahar Zagani;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di Wandai;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara;
- Saksi ikut penghitungan di Sugapa, namun tidak ikut di Jayapura;
- Tidak ada penggabungan suara di Distrik Wandai;

7. John Kogoya

- Saksi adalah Saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Hitadipa;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua PPD dan Sekretaris PPD;
- Saksi hadir di penghitungan distrik;
- Saksi tidak menandatangani berita acara;
- Saksi hadir di penghitungan suara tingkat Kabupaten di Sugapa dan di Jayapura;

- Di tingkat kabupaten perolehan suara terbanyak diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu 6.834 suara;
- Tidak benar ada penggelembungan suara dan penggabungan suara;

8. Tony Sondegau

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Jayapura, tingkat kabupaten;
- Saksi menandatangani rekapitulasi di Jayapura;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 23.191 suara di Jayapura;
- Tidak ada keberatann-keberatan yang diajukan;
- Tidak ada penggabungan suara;
- Saksi juga ikut penghitungan suara di Distrik Sugapa, dan tidak ada keberatan;

9. Wolter Belau

- Saksi adalah Ketua Masyarakat adat, Kabupaten Intan Jaya;
- Masyarakat adat Kabupaten Intan Jaya siap mendukung proses Pemilukada;
- Tidak ada pengaduan mengenai pelanggaran;
- Tidak ada laporan penggabungan suara;
- Saksi ikut hadir saat pleno di Sugapa dan di Jayapura;
- Saksi menandatangani kesepakatan damai bahwa menang kalah harus siap menerima dan ditandatangani oleh semua kandidate;
- Pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012;
- Saat di Jayapura yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 23.191 (37%).

10. Thomas Sondegau

- Saksi adalah anggota DPRD Papua, dari Partai Patriot;
- Partai Patriot di Intan Jaya tidak mendapat kursi;
- Saksi tidak ikut penghitungan suara di Sugapa;
- Hanya memantau dari Jayapura;
- Saksi hadir saat penghitungan suara di Jayapura;
- Tidak ada keributan dan penghitungan berjalan aman;
- Tidak ada penggabungan dan penggelembungan suara;

11. Neno Tabuni

- Saksi adalah Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Intan Jaya;
- Pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012;
- Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanggal 27 Juli tahun 2012;
- Saksi hadir rekap kabupaten di Sugapa dan di Jayapura;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak berjumlah 23.191 suara;
- Tidak ada penggabungan suara;
- Setelah penetapan tidak ada keributan;
- Yang menandatangani pada berita acara penghitungan suara di Jayapura adalah Toni Sondegao.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah mendengarkan dan membaca keterangan tertulis dari Pejabat Bupati Kabupaten Intan Jaya, David Setiawan, yang hadir pada persidangan tanggal 3 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam rangka pelaksanaan Pemilukada untuk pertama kalinya di Kabupaten Intan Jaya, KPU Kabupaten Intan Jaya sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode 2012 - 2017 dalam melaksanakan tugasnya diharapkan independen dan profesional sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dيامanatkan pula bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, KPU wajib menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada kepada DPRD dan Bupati;

Guna menunjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Intan Jaya, dalam hal ini Pemerintah Daerah telah memberikan dukungan berupa dana hibah kepada KPU Kabupaten Intan Jaya, yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 164/U/2011 dan Nomor 274/SET/KPU/U/2011 tanggal 28

Oktober 2011. Hendaknya dana dimaksud dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu tugas pokok Pejabat Bupati adalah memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang definitif antara lain dengan memberi dukungan dana, koordinasi dengan KPU, Panwaslu, Unsur Muspida dan pihak terkait lainnya, serta secara umum memantau terselenggaranya Pemilu dalam suasana yang aman dan terkendali. Selaku pimpinan tertinggi di daerah, Pejabat Bupati adalah penanggung jawab umum daerah, sehingga sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu tergantung pula dari sejauh mana peran aktif dan komitmen seorang Pejabat Bupati dalam mendukung KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu. Atas penyelesaian masalah-masalah yang terjadi seputar pelaksanaan Pemilu, sejauh tidak dapat diselesaikan oleh KPU, apalagi sudah mengarah pada kerawanan sosial yang berdampak luas pada gangguan stabilitas daerah, Bupati bersama Unsur Muspida lainnya (Pimpinan TNI/POLRI) wajib mengambil langkah-langkah antisipatif dan penyelesaian, dengan tetap memperhatikan batas-batas kewenangan, tidak mengintervensi tugas KPU maupun Lembaga Pengawas.

Perlu kami garis bawahi bahwa dalam langkah-langkah penyelesaian masalah yang tengah terjadi terkait terhentinya proses Pemilu di Kabupaten Intan Jaya, adalah diantaranya melalui koordinasi di lapangan dan rapat-rapat yang dilakukan. Bupati dan Kapolres hanya membantu memfasilitasi penyelesaian masalah, seperti menyediakan tempat, mengamankan, menghubungi dan mengumpulkan KPU, Panwas, para Kandidat dan pihak lain yang diperlukan. Di samping itu memberikan saran, masukan dan solusi dalam kerangka penyelesaian masalah berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang. Sedangkan keputusan teknis terkait tahapan Pemilu kewenangan penuh ada di tangan KPU. Pada setiap koordinasi dan rapat-rapat yang dilakukan selalu di ketahui dan diikutsertakan Panwas, sehingga mengetahui langsung dinamika penyelesaian masalah. Hal ini terkandung maksud pula untuk menghindari adanya dugaan intervensi Bupati dan Kapolres ataupun pihak lain mencampuri tugas KPU atau Panwas. Setiap keputusan rapat diputuskan secara aklamasi oleh KPU bersama Panwas dan para Kandidat, Bupati dan Kapolres hanya sebagai saksi yang mengetahui saja.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan KPU Kabupaten Intan Jaya, Nomor 164/U/2011 dan Nomor 274/SET/KPU/IJ/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
8. Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 5 Mei Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-156 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Intan Jaya Provinsi Papua;
10. Surat Bupati Intan Jaya Nomor 270/124/SET tanggal 4 Juni Tahun 2012 tentang Laporan Tahapan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya;
11. Surat Bupati Intan Jaya Nomor 300/113/IJ/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Laporan Pelaksanaan Pemilukada;
12. Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 42 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus Tahun 2012 tentang Penundaan Lanjutan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012.

C. KRONOLOGIS KEJADIAN DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL GUNA PENYELESAIAN MASALAH TERHENTINYA PROSES PEMILUKADA DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2012

Adapun kronologis kejadian dan langkah-langkah yang diambil guna penyelesaian masalah terhentinya proses Pemilukada di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 serta gambaran kondisi objeklif yang berpengaruh pada pengambilan langkah-langkah dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggal 19 Juli 2012 telah dilaksanakan pemungutan suara di 6 PPD (Distrik) dan 139 KPPS/TPS di wilayah Kabupaten Intan Jaya;
2. Pada tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat TPS sampai dengan PPD di Distrik Sugapa, Tanggal 21 Juli 2012 masyarakat melakukan pemalangan Kantor PPD Sugapa. Mereka menuntut permasalahan perolehan suara di beberapa Kampung/TPS antara lain Kampung Eknemba, Emondi dan Bilogai harus diklirkan. Menyikapi masalah tersebut, pada hari itu juga atas saran kami, Panwas menggelar Rapat di *Guest House*. Hadir pada acara tersebut Pj. Bupati Intan Jaya, Kapolres Paniai, KPU, Panwas, 5 Pasang Kandidat bersama tim suksesnya dan PPD Distrik Sugapa. Hasil kesepakatan rapat antara lain, agar segera mengklirkan perolehan suara di kampung-kampung yang dianggap bermasalah, dengan cara diserahkan kembali sepenuhnya kepada masyarakat dan KPPS setempat. Disamping itu hasil rapat dimaksud disosialisasikan kepada masyarakat serta dihimbau agar palang segera dibuka kembali;
3. Tindak lanjut dari hasil kesepakatan dimaksud poin “2” telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah mufkat (budaya muna) di lapangan terbuka, dengan dihadiri oleh masyarakat masing-masing Kampung, KPPS dan PPD, Rekapitulasi hasil suara yang telah disepakati bersama kemudian diserahkan oleh masing-masing KPPS ke PPD. Palangpun sudah dibuka kembali;
4. Dari pantauan kami, hampir setiap permasalahan/dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan tidak diadukan dan dilaporkan kepada Panwas, baik di tingkat TPS/Kampung maupun tingkat PPD/Distrik, namun masyarakat lebih memilih cara-cara dengan unjuk rasa/demo dengan mengerahkan masa. Hal ini tambah memperkeruh situasi, karena akan membentuk kubu-kubu antar masa pendukung yang setiap saat dapat memancing konflik. Pihak pengaman

gabungan, dalam hal ini Anggota Polres Paniai, Unsur TNI/Kodim 1705 Nabire (Koramil Homeyo dan Sugapa) dan Satpol PP selalu turun ke lapangan untuk mengamankan gerakan masa dengan melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan jangan sampai terjadi konflik yang lebih luas;

5. Hal yang sama juga terjadi untuk PPD Agisiga, di mana puncaknya pada tanggal 26 Juli 2012 di halaman Polsek Sugapa, sejumlah masyarakat Agisiga dan masa pendukung Kandidat Nomor Unit 4 dan Nomor Urut 5 mendesak untuk menghadirkan Ketua KPU dan PPD membacakan hasil Rekapitulasi Suara dari PPD Distrik Agisiga, karena menurut laporan lisan dari Kepala Distrik Agisiga, hasilnya belum diplenokan di tingkat PPD namun Ketua PPD sudah membawanya ke Sugapa. Hal ini menimbulkan kecurigaan terjadinya manipulasi oleh PPD, KPU dan Kandidat Nomor Urut 3. Setelah dibacakan rekapan aslinya masyarakat bisa menerima dan membubarkan diri;
6. Setelah kejadian sebagaimana poin "5", pada hari yang sama, sore harinya sejumlah masa pendukung Kandidat Nomor Urut 3 melakukan unjuk rasa dengan mendatangi Kantor PPD Distrik Sugapa. Mereka menuntut agar perolehan suara di Kampung Joparu dan Ugimba, sejumlah suara untuk Kandidat Nomor Urut 3 yang diduga dialihkan kepada Kandidat tertentu segera dikembalikan. Disamping itu mereka tidak menerima adanya koalisi suara antam kandidat-kandidat lainnya dan menuntut untuk segera diadakan pleno oleh KPU. Untuk masalah pengembalian suara di Kampung Joparu dan Ugimba, sikap Anggota PPD Distrik Sugapa tidak dapat menerima karena mereka menganggap sudah melalui kesepakatan masyarakat dan hasil rekapitulasinya sudah diserahkan ke PPD tidak dapat dirubah. Pengunjuk rasa sempat pula bertengkar dengan sejumlah masyarakat dari kedua kampung tersebut, menurut masyarakat masalah perolehan suara di kampung mereka sudah selesai. Akhirnya masa pendemo membubarkan diri;
7. Tanggal 27 Juli 2012 dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil di Kantor KPU. Sebelum rapat dimulai sejumlah tim sukses dan masa pendukung Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 melakukan pemalangan di pintu masuk halaman Kantor KPU dan berorasi. Atas kecurigaan manipulasi hasil suara di PPD Distrik Biandoga, mereka menuntut sebelum pleno dimulai agar dibacakan di muka umum rekapitulasi hasil yang sudah ditetapkan di PPD Distrik Biandoga. Menyikapi tuntutan

tersebut, Ketua KPU dan anggotanya bersikeras menolak dengan dalih aturan. Setelah tawar menawar sekian lama akhirnya disepakati untuk pleno dimulai. Pleno baru berjalan sampai dengan pembacaan rekapitulasi dari PPD Distrik Sugapa dilanjutkan dengan PPD Distrik Biandoga. Beberapa Calon Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5, tim sukses dan masa pendukungnya merasa tidak puas dan melakukan protes. Ternyata kecurigaan mereka benar, yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil rekapan yang telah diplenokan di tingkat PPD Distrik Biandoga. Nyata-nyata perolehan suara Kandidat Nomor Urut 2 sebagian dialihkan ke Kandidat Nomor Urut 3, perolehan suara Kandidat Nomor Urut 5 juga berkurang. Beberapa orang Kandidat dan tim sukses menyampaikan orasi. Masa pendukung Kandidat Nomor Urut 3 (yang sebagian besar berasal dari suku "DANI") menjadi marah tatkala seorang Oknum Pejabat berorasi dan menyampaikan pernyataan yang menyinggung "SARA". Akhimya situasi tidak dapat dikendalikan dan terjadilah bentrok (saling lempar batu) antar masa pendukung Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 dengan masa pendukung Kandidat Nomor Urut 3. Aparat keamanan berusaha mengamankan namun karena jumlah aparat tidak sebanding dengan masa, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan tembakan peringatan ke udara untuk meleraikan dan membubarkan masa. Akhirnya masapun dapat dibubarkan dan pleno tidak dapat dilanjutkan. Pada peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, hanya beberapa orang yang mengalami luka-luka termasuk salah satu Anggota KPU. Setelah dari Kantor KPU, masa pendukung Kandidat Nomor Urut 3 dengan berteriak-teriak menuju ke kota, tujuannya adalah akan membakar rumah kediaman oknum pejabat yang berorasi tadi sebagai biang pemicu terjadinya konflik. Sesampainya di kediaman tersebut beruntung aksi pembakaran dapat dicegah oleh Kandidat Nomor Urut 3, beberapa tokoh masyarakat dan aparat keamanan;

8. Pasca kejadian tanggal 27 Juli 2012 situasi kondisi Sugapa makin memanas, masa terkonsentrasi menjadi 2 kubu, satu kubu masa pendukung Kandidat Nomor Urut 3 dan satunya gabungan masa dari 4 Kandidat lainnya yang mendukung Kandidat Nomor Urut 5. Masa dari kedua kubu saling jaga dan unjuk kekuatan masing-masing dengan panah, busur dan perlengkapan perang lainnya. Kubu masa pendukung Kandidat Nomor Urut 3 terkonsentrasi di Sekretariat Tim Sukses di Kampung Bilogai, dan kubu lainnya masa

gabungan pendukung Kandidat Nomor Urut 5 menyebar di sekitar Kampung Mamba lokasi perkantoran termasuk dimana Kantor KPU berada. Praktisnya Anggota KPU tidak bisa beraktifitas di kantor karena selalu diawasi oleh masa pendukung Kandidat Nomor Urut 5. Apalagi kota Sugapa yang tidak begitu luas hanya sekitar 6 Km² dengan akses jalan yang terbatas mudah sekali terjadi gesekan antar masa dari kedua belah kubu. Kondisi tersebut sangat mudah terpancing isu-isu permusuhan yang sewaktu-waktu dapat meledak. Kapolres Paniai telah mengeluarkan perintah untuk anggotanya merazia alat-alat tajam seperti busur, panah, parang, pisau dan yang lainnya. Sosialisai bersama tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihakpun sudah dilakukan namun kurang berjalan efektif. Bandara Sugpaa dijaga oleh masa kedua belah kubu, semua pejabat dilarang keluar, hanya masyarakat saja yang diijinkan. Karena ada juga isu bahwa KPU akan Pleno di luar Intan Jaya, ini menambah kemarahan masa. Pertemuan-pertemuan dan kordinasi hanya bisa dilakukan di Polsek Sugapa yang dianggap lebih aman dan netral;

9. Menyikapi situasi dan kondisi yang berkembang kami segera mengambil langkah. Atas hasil kordinasi dan kesepakatan dengan KPU, Panwas dan Kapolres Paniai, pada Tanggal 28 Juli 2012 bertempat di Polsek Sugapa diadakan rapat terbatas yang dihadiri oleh KPU, Panwas dan kelima pasangan kadidat disaksikan oleh Bupati dan Kapolres Paniai. Setelah melalui perdebatan yang alot dan panjang, dimana pasangan Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5. bersikeras agar perolehan suara di Distrik Biandoga harus diklarifikasi kembali. Demikian pula Distrik Wandai dan Homeyo karena adanya kecurigaan jangan sampai diadakan perubahan seperti yang terjadi di Distrik Biandoga. Sedangkan pasangan Kandindat Nomor Urut 3 menuntut pula perolehan suara di beberapa Kampung di Distrik Sugapa harus klarifikasi kembali karena disinyalir suaranya ada yang dialihkan ke kandidat tertentu. Akhimya rapat menyepakati beberapa hal antara lain:
 - a. Hasil perolehan suara di PPD Distrik Biandoga, Wandai, Homeyo dan Sugapa perlu diklarifkasi kembali diantara para kandidat, dengan menghadirkan PPD masing-masing, disebabkan adanya dugaan kuat bahwa PPD merubah rekapan hasil perolehan suara yang telah diplenokan di PPD dan dialihkan untuk kandidat tertentu;
 - b. Sebelum permasalahan sebagaimana poin "a" dituntaskan, Pleno KPU

tidak dapat dilanjutkan karena dikhawatirkan akan terjadi konflik yang lebih besar dan bisa memakan korban jiwa;

- c. Hasil rapat wajib disosialisasikan oleh masing-masing kandidat kepada tim sukses dan masa pendukungnya agar tidak terjadi kesalah pahaman demi tetap terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat. (Berita Acara Kesepakatan terlampir).

Pada pertemuan tersebut, oknum pejabat sebagai salah satu pemicu konflik pada saat pleno tanggal 27 Juli 2012, menyerahkan Surat Pernyataan Permohonan Maafnya secara resmi. (Surat Pernyataan terlampir).

10. Setelah kordinasi dengan Ketua KPU, Panwas dan Kapolres, pada Tanggal 30 Juli 2012 bertempat di Polsek Sugapa digelar pertemuan kembali yang dihadiri pula oleh para kandidat, untuk mengecek hasil tindak lanjut rapat pada tanggal 28 Juli 2012. Sampai dengan rapat akan dimulai Kandidat Nomor Urut 3 belum juga hadir, walaupun sudah diberitahu. Dari pembicaraan yang berkembang sebenarnya telah disepakati supaya semua permasalahan menjadi jelas dan tidak terjadi saling curiga, untuk hasil perolehan suara di semua distrik perlu diklarifikasi kembali dengan cara dibaca ulang aslinya di muka umum sesuai yang telah diplenokan masing-masing PPD sebelum dilakukan pleno lanjutan. Namun karena Kandidat Nomor Unit 3 tidak hadir akhirnya rapat tidak dapat mencapai kata sepakat, Dalam hal ini KPU juga tidak bisa mengambil keputusan. Dari hasil kesepakatan pada rapat tanggal 28 Juli 2012, yang bisa terlaksana hanya untuk PPD Distrik Biandoga, dimana Kandidat Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5 telah melakukan pertemuan intern dan sepakat untuk perolehan suara di PPD Distrik Biandoga dikembalikan semula sesuai hasil yang telah diplenokan di tingkat PPD dan telah di sampaikan kepada KPU. Sedangkan untuk PPD lainnya klarifikasi tidak dapat dilakukan. (Surat Kesepakatan terlampir);
11. Tanggal 1 Agustus 2012, tanpa kordinasi KPU mengedarkan undangan untuk mengadakan Pleno lanjutan pada hari itu juga. Pagi harinya saat bertemu di kediaman Bupati untuk menyampaikan undangan, saya katakan kepada Ketua KPU bahwa: "Kalau tetap dipaksakan untuk dilaksanakan pleno, saya minta Ketua KPU harus buat pernyataan tertulis siap bertanggung jawab atas pleno tersebut apabila akhirnya terjadi konflik dan menelan korban jiwa, namun tidak bersedia. Kapolres Paniai juga telah menyarankan kepada Ketua KPU agar

Pleno sebaiknya jangan dilakukan karena selaku penanggung jawab Kamtibmas, Kapolres tidak bisa memberikan jaminan. Sekitar jam 11 siang masa pendukung Kandidat Nomor Urut 3 datang demo di Polsek menuntut untuk segera diadakan pleno lanjutan, mereka menuding Bupati, Kapolres dan Sekda melakukan intervensi tugas KPU. Setelah itu beberapa orang perwakilan dari masa pendukung Kandidat Nomor Unit 5 datang pula ke Polsek. Secara tegas mereka meminta agar Pemilukada sebaiknya dibatalkan saja;

12. Menyikapi situasi dan kondisi sebagaimana pada poin "10", KPU, Panwas, Pemerintah Daerah dan pihak keamanan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, semua langkah sudah ditempuh namun tidak membuahkan hasil. Keadaan sangat dilematis, mau dilanjutkan pleno situasi dan kondisi sangat tidak memungkinkan, diklarifikasi ulang perolehan suara juga sudah tidak mungkin, semuanya beresiko tinggi pasti berujung pada konflik. Akhimya kami menyarankan kepada KPU untuk segera meminta petunjuk ke KPU Provinsi Papua. Awalnya saya dan Ketua KPU sempat komunikasi lewat HP dengan dua Anggota KPU Provinsi namun menurut informasi akan dirapatkan dulu, dari lima orang Anggota KPU tiga orang saja yang ada di Jayapura dua orang lainnya termasuk Ketua KPU Provinsi ada di Jakarta. Ketua KPU Provinsi kami berusaha hubungi juga tidak bisa karena HP-nya tidak aktif. Sampai malam harinya tetap juga tidak dapat komunikasi dan tidak ada jawaban pasti;
13. Tanggal 2 Agustus 2012, atas saran Ketua KPU menyikapi permasalahan yang seakan buntu tidak ada jalan keluar, sebaiknya proses Pemilukada dipending sementara, dan KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan konsultasi langsung ke KPU Provinsi. Atas usul tersebut langsung dilakukan rapat terbatas di Polsek Sugapa yang dihadiri pula oleh 4 pasang kandidat (Kandidat Nomor Urut 3 tidak hadir). Akhimya disepakati beberapa hal antara lain:
 - a. KPU Kabupaten Intan Jaya akan melakukan konsultasi meminta petunjuk teknis kepada KPU Provinsi menyikapi permasalahan yang terjadi, bukan untuk melaksanakan Pleno Lanjutan;
 - b. Hasil konsultasi dimaksud, KPU Provinsi membuat surat resmi secara tertulis dan disampaikan kepada KPU Kabupaten, Panwas, Bupati, para Kandidat dan pihak terkait lainnya sebagai dasar untuk pelaksanaannya;
 - c. KPU Kabupaten Intan Jaya segera melakukan pleno untuk mengeluarkan

SK Penundaan Lanjutan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada, sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari KPU Provinsi Papua. (Berita Acara Kesepakatan terlampir).

14. Setelah adanya kesepakatan tersebut dan berita acara telah ditanda tangani oleh Ketua KPU, Ketua Panwas dan kelima pasang kandidat, masing-masing kandidat kembali untuk mensosialisasikan kepada masa pendukungnya. Situasi kondisi sudah mulai pulih kembali, masa dari kedua kubu mulai berangsur-angsur membubarkan diri, aktifitas masyarakatpun sudah normal kembali.

D. PENUTUP

Demikian kronologis kejadian dan langkah-langkah yang diambil guna penyelesaian masalah terhentinya proses Pemilukada di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 ini dibuat sebagai laporan kepada Gubernur Provinsi Papua, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk dapat mengetahui kondisi objektif yang terjadi dan langkah-langkah yang telah diambil. Besar harapan kami mohon kiranya dapat menjadi bahan kordinasi pimpinan di tingkat Provinsi, terlebih bagi KPU Provinsi Papua untuk dapat mengambil langkah-langkah bijaksana yang tepat guna mencari solusi yang terbaik bagi Kabupaten Intan Jaya agar pelaksanaan Pemilukada ini dapat terus berlanjut dalam suasana aman dan damai.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Paniai, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pemungutan suara telah berlangsung sesuai jadwal yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012 di enam wilayah PPD, 78 PPS, dan 139 TPS;
2. Semua kotak suara dari enam distrik disimpan di kantor KPU di ruang kerja Ketua KPU dijaga oleh Anggota Polres Paniai. Namun tidak semua kunci diserahkan kepada Anggota karena ruang tersebut adalah ruang kerja Ketua KPU;
3. Pada tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat TPS sampai dengan PPD di Distrik Sugapa, tanggal 21 Juli 2012 masyarakat melakukan pemalangan kantor PPD Sugapa. Mereka menuntut permasalahan perolehan suara di beberapa kampung/TPS antara lain Kampung Eknemba, Emondi dan Bilogai harus di-clear-kan. Menyikapi masalah tersebut, pada saat itu juga

disarankan Panwas menggelar rapat di *guest house*. Hadir pada acara tersebut PJ. Bupati Intan Jaya, Kapolres Paniai, KPU, Panwas, lima pasang kandidat bersama tim suksesnya dan PPD Distrik Sugapa. Hasil kesepakatan rapat antara lain, agar segera meng-*clear*-kan perolehan suara di kampung yang dianggap bermasalah, dengan cara diserahkan kembali sepenuhnya kepada masyarakat dan KPPS kepada masyarakat serta dihimbau agar palang segera dibuka kembali;

4. Tindak lanjut dari hasil kesepakatan dimaksud poin 3 butir b telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat (budaya *muna*) di lapangan terbuka, dengan dihadiri oleh masyarakat masing-masing kampung, KPPS, dan PPD. Rekapitulasi hasil suara yang telah disepakati bersama kemudian diserahkan oleh masing-masing KPPS ke PPD, dan palang pada saat itu dibuka;
5. Dari pantauan Polres, hampir setiap permasalahan/dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan tidak diadukan dan dilaporkan kepada Panwas, baik di tingkat TPS/kampung maupun tingkat PPD/distrik, namun masyarakat lebih memilih cara-cara dengan unjuk rasa/demo dengan mengerahkan massa. Hal ini tambah memperkeruh situasi, karena akan membentuk kubu-kubu antar massa pendukung yang setiap saat dapat memancing konflik pihak keamanan gabungan, dalam hal ini Anggota Polres Paniai, unsur TNI/Kodim 1705 Nabire (Koramil Homeyo dan Sugapa) dan Satpol PP selalu turun ke lapangan untuk mengamankan gerakan massa dengan melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan jangan sampai terjadi konflik;
6. Hal yang sama juga terjadi untuk PPD Distrik Agisiga, di mana puncaknya pada tanggal 26 Juli 2012 di halaman Polsek Sugapa, sejumlah masyarakat Agisiga dan massa pendukung Kandidat Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 mendesak untuk menghadirkan Ketua KPU dan PPD membacakan hasil rekapitulasi suara dari PPD Distrik Agisiga, hasilnya belum diplenokan di tingkat PPD namun Ketua PPD sudah membawanya ke Sugapa. Hal ini menimbulkan kecurigaan terjadinya manipulasi oleh PPD, KPU dan kandidat tertentu. Setelah dibacakan rekapan aslinya masyarakat bisa menerima dan membubarkan diri;
7. Setelah kejadian sebagaimana poin 3 butir e, pada hari yang sama, sore harinya sejumlah pendukung Kandidat Nomor Urut 3 melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor PPD Distrik Sugapa. Mereka menuntut agar

perolehan suara di Kampung Joparu dan Kampung Ugimba, sejumlah suara untuk Kandidat Nomor Urut 3 yang diduga dialihkan kepada kandidat tertentu segera dikembalikan. Di samping itu mereka tidak menerima adanya koalisi suara antara kandidat lainya dan menuntut untuk segera diadakan pleno oleh KPU. Untuk masalah pengembalian suara di Kampung Joparu dan Kampung Ugimba, sikap Anggota PPD Distrik Sugapa tidak dapat menerima karena mereka menganggap sudah melalui kesepakatan masyarakat dan hasil rekapitulasinya sudah diserahkan ke PPD tidak dapat diubah. Pengunjukrasa sempat pula bertengkar dengan sejumlah masyarakat dari kedua kampung tersebut, menurut masyarakat masalah perolehan suara di kampung mereka sudah selesai. Akhirnya massa pendemo membubarkan diri;

8. Tanggal 27 Juli 2012 dilaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil di kantor KPU. Sebelum rapat dimulai sejumlah tim sukses dan massa pendukung Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 melakukan orasi di halaman KPU dan menuntut Ketua KPU atas kecurigaan manipulasi hasil suara di PPD Distrik Biandoga, mereka menuntut sebelum pleno dimulai agar dibacakan di muka umum rekapitulasi hasil yang sudah ditetapkan di PPD Distrik Biandoga. Menyikapi tuntutan tersebut, Ketua KPU dan anggotanya bersikeras menolak dengan dalih aturan. Sehingga Ketua KPU memerintahkan para pasangan kandidat masuk ke ruangan rapat KPU untuk persiapan pleno, karena masyarakat menghendaki pelaksanaan pleno dimulai. Pleno baru berjalan sampai dengan pembacaan rekapitulasi dari PPD Distrik Sugapa dilanjutkan dengan PPD Distrik Biandoga. Sesaat setelah mendengar hasil dari Distrik Biandoga, beberapa calon Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5, tim sukses dan massa pendukungnya merasa tidak puas dan melakukan protes. Ternyata kecurigaan mereka benar, yang dibaca tidak sesuai dengan hasil rekapan yang telah diplenokan di tingkat PPD Distrik Biandoga. Menurut mereka bahwa nyata-nyata perolehan suara telah berubah ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Beberapa orang kandidat dan tim sukses menyampaikan orasi. Massa pendukung Kandidat Nomor Urut 3 (yang sebagian besar berasal dari suku Dani) menjadi marah tatkala seorang oknum pejabat berorasi dan menyampaikan pernyataan dan menyinggung SARA. Akhirnya situasi tidak dapat dikendalikan dan terjadilah bentrok (saling lempar batu) antar massa pendukung Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5

dengan massa pendukung Kandidat Nomor Urut 3. Aparat keamanan berusaha meleraikan sampai dengan melakukan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan aksi saling lempar batu dan melakukan penyekatan. Akhirnya massa dapat dibubarkan dan pleno tidak dapat dilanjutkan. Pada peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, hanya beberapa orang yang mengalami luka-luka termasuk salah satu Anggota KPU. Setelah dari Kantor KPU, massa pendukung Kandidat Nomor Urut 3 dengan berteriak-teriak menuju ke kota, tujuannya adalah akan membakar rumah kediaman oknum pejabat yang berorasi tadi sebagai biang pemicu terjadinya konflik. Sesampainya di kediaman tersebut, beruntung aksi pembakaran dapat dicegah oleh Kandidat Nomor Urut 3, beberapa tokoh masyarakat dan aparat keamanan;

9. Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan
 - a. Prediksi akan terjadinya keributan saat itu sudah diantisipasi, sehingga Kapolres perintahkan kepada Perwira yang ada di TKP untuk menyiapkan sarana angkutan apa adanya serta jalur yang akan dilalui untuk mengamankan para pejabat bila terjadi keributan;
 - b. Pada saat itu, massa meminta kepada KPU agar pleno dilakukan di tempat terbuka, namun Ketua KPU tetap mengarahkan kepada para pasangan kandidat dan unsur pimpinan daerah masuk ke ruangan aula KPU untuk mengikuti pleno, tetapi karena gelagat yang kurang baik yang diamati maka Kapolres sarankan kepada Pj. Bupati agar keluar dari ruangan karena apabila dipaksakan pembacaan rekapitulasi setiap distrik tidak sesuai dengan hasil perolehan yang telah dipleno di tingkat distrik, maka akan terjadi protes dan keributan yang lebih besar dan diperkirakan akan banyak korban di dalam ruangan karena sulit untuk menyelamatkan diri. Hal ini telah diantisipasi sebelumnya massa yang akan datang ke kantor KPU telah dirazia dan dilarang membawa senjata tajam dan sejenisnya termasuk busur dan panah tidak diperbolehkan dibawa ke halaman kantor KPU, tetapi di halaman kantor KPU dan sekitarnya banyak bebatuan dan digunakan untuk saling serang dengan lemparan batu, hal ini sebetulnya tidak akan terjadi seandainya pembacaan rekapitulasi sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara yang telah diplenokan di tingkat distrik;

- c. Pada saat kejadian dikerahkan dua pleton anggota Polres Paniai, dibantu oleh Anggota Koramil tetap bersiaga mengantisipasi agar keributan tidak terulang kembali.
10. Pasca peristiwa pada tanggal 27 Juli 2012 kondisi di Sugapa kurang kondusif antar massa masih bersitegang dan apabila tidak diatasi secara baik dapat mengarah kepada konflik yang lebih luas, kondisi tersebut didasari adanya kecurigaan bahwa KPU tidak netral dan lebih memihak kepada kandidat tertentu. Kondisi ini karena berimplikasi pada timbulnya gangguan kamtibmas yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya maka disarankan kepada Pejabat Bupati Intan Jaya selaku pembina politik untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah terbatas yang dihadiri oleh Pj. Bupati, Ketua KPU, Panwas, para pasangan calon, tokoh adat, dan dihadiri pula oleh Kapolres Paniai, hasil rapat dimaksud telah disepakati beberapa hal antara lain:
- a. Hasil perolehan suara di PPD Biandoga, Wandai, Homeyo, dan Sugapa perlu diklarifikasi kembali di antara beberapa kandidat dengan menghadirkan PPD masing-masing, karena ada dugaan kuat bahwa PPD mengubah rekapan hasil perolehan suara yang telah diplenokan oleh PPD sebelum diserahkan ke KPU;
 - b. Sebelum permasalahan di atas dituntaskan, pleno KPU tidak dapat dilanjutkan karena dikuatirkan akan terjadi konflik yang lebih besar;
 - c. Hasil rapat yang telah dibuat dalam berita acara kesepakatan wajib disosialisasikan oleh masing-masing pasangan kandidat kepada tim sukses dan massa pendukungnya agar tidak terjadi kesalahpahaman demi terjaganya kamtibmas.
11. Pada tanggal 30 Juli 2012 kembali dilakukan pertemuan di Polsek Sugapa yang dihadiri oleh para kandidat, untuk mengecek hasil tindak lanjut rapat tanggal 28 Juli 2012, tapi pada saat itu Kandidat Nomor Urut 3 tidak hadir, walaupun sudah diberitahu, hal ini telah disepakati agar tidak terjadi saling curiga dan semua masalah akan menjadi lebih jelas. Namun karena Kandidat Nomor Urut 3 tidak hadir maka rapat tidak dapat mencapai kata sepakat, dan dalam hal ini Ketua KPU tidak bisa mengambil keputusan;
12. Pada tanggal 1 Agustus 2012 Ketua KPU mengedarkan undangan untuk mau melaksanakan pleno lanjutan pada hari itu juga, namun Ketua KPU bersiteguh

bahwa hasil perolehan suara yang dibacakan di Distrik Biandoga telah dianggap sah, padahal justru perubahan data perolehan di distrik itulah yang menyebabkan timbulnya konflik pada tanggal 27 Juli 2012 yang lalu. Dan Ketua KPU selaku penyelenggara telah disarankan agar bersikap lebih netral jangan memaksakan kehendak tanpa mempedulikan kerawanan yang bakal timbul yang dapat memakan korban jiwa di Kabupaten Intan Jaya, Kapolres yang bertanggung jawab di bidang keamanan dengan tegas sesuai dengan kewenangan Kapolres, Kapolres melarang untuk dipaksakan;

13. Untuk menyikapi kondisi tersebut sudah sangat sulit keadaan sangat dilematis, mau dilanjutkan pleno situasi dan kondisi sangat tidak memungkinkan, diklarifikasi ulang perolehan suara juga sudah tidak mungkin, semua beresiko tinggi karena dorongan semangat untuk mencapai kemenangan namun beresiko tinggi semuanya berujung pada konflik. Akhirnya disarankan kepada Ketua KPU untuk meminta petunjuk kepada KPU Provinsi Papua;
14. Pada tanggal 2 Agustus 2012, atas saran Ketua KPU Intan Jaya, guna menyikapi permasalahan yang seakan buntu dan tidak ada jalan keluar, sebaiknya proses pemilukada *dipending* sementara dan akan dikonsultasikan dengan KPU Provinsi Papua. Atas usul Ketua KPU tersebut, langsung dilakukan rapat terbatas bertempat di Mapolsek Sugapa yang dihadiri oleh empat pasang kandidat (Kandidat Nomor Urut 3 tidak hadir), kemudian disepakati beberapa hal:
 - KPU Kabupaten Intan Jaya akan melakukan konsultasi dan meminta petunjuk teknis kepada KPU Provinsi guna menyikapi permasalahan yang terjadi, bukan untuk melaksanakan pleno;
 - Dari hasil konsultasi tersebut, KPU Provinsi membuat surat resmi secara tertulis dan disampaikan kepada KPU Kabupaten, Panwas, Bupati, dan para kandidat dan pihak terkait lainnya, sebagai dasar untuk pelaksanaannya;
 - KPU Intan Jaya segera melakukan pleno untuk mengeluarkan SK Penundaan Lanjutan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada, sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari KPU Provinsi Papua;
 - Kesepakatan tersebut di atas dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPU, Ketua Panwas seluruh Pasangan Kandidat, Pj. Bupati, Kapolres Paniai dan Ketua Dewan Adat Kabupaten Intan Jaya;

15. Ketua KPU Provinsi Papua berdasarkan Surat Nomor 220/P/Set-KPU/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, telah memberikan petunjuk teknis tatacara pelaksanaan pleno rekapitulasi lanjutan agar ditetapkan bersama oleh Ketua KPU, Ketua Panwas, Pj. Bupati, Ketua DPRD dan Kapolres Paniai dalam waktu secepatnya;
16. Petunjuk Teknis Ketua KPU Provinsi Papua belum sempat ditindaklanjuti, karena Ketua KPU Intan Jaya langsung mengedarkan undangan untuk melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di Swiss Bel Hotel pada tanggal 11 Agustus 2012, namun kotak suara yang katanya masih berisi rekapitulasi penghitungan suara dari 6 distrik hingga saat ini masih dijaga oleh anggota Polres Paniai sebanyak sembilan orang, namun Kapolres tidak mengetahui apakah masih ada isi dalam kotak yang dijaga oleh anggota;

Kapolres sangat menyadari bahwa data yang berhasil dihimpun oleh anggota Polres di lapangan terkait perolehan suara masing-masing pasangan kandidat, merupakan data yang hanya untuk dipergunakan sendiri sebagai bahan laporan pada pimpinan satuan atas;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017 (bukti terlampir);
2. Bahwa KPU Kabupaten telah melakukan Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 11 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	1	6.780	11,061%
2	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	2	16.131	11,380%
3	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	3	23.191	37,834%
4	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	4	8.218	13,407%
5	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	5	16.131	23,316%

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Panwaslukada Kabupaten Intan Jaya meminta Data Potensial Pemilih Pemilu kepada Pemerintah Dinas yang terkait yaitu: Dinas Kependudukan Kabupaten Intan Jaya. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan Dinas yang terkait memberikan *soft copy* DP4 kepada KPU Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 28 November 2011. Berdasarkan DP4 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya tersebut, KPU Kabupaten Intan Jaya tidak mengumumkan DPS sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 42 Tahun 2012 dan langsung menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 28A Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Perubahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, yang disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 2 Juni 2012 di *Guess House* Kabupaten Intan Jaya (bukti terlampir);

2. Bahwa terkait dengan dukungan perseorangan Bakal Pasangan Calon Pemilu Kada Kabupaten Intan Jaya atas nama David Songonau-Elias Japugau, Panwaslu Kada menerbitkan Surat Panwaslu Kada Nomor 06/Pan/IJ/25/01/2012, perihal Pembatalan Pendukung Perseorangan, dikarenakan dukungan perseorangan yang diserahkan tidak berdasarkan basis data (KTP) dan setiap Kampung dan Distrik di Kabupaten Intan Jaya;
3. Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan, dan mengkaji DP4 dengan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, Panwaslukada Kabupaten Intan Jaya menemukan adanya ketidaksesuaian antara DP4 dengan DPT tersebut, di mana Jumlah DP4 adalah sebanyak 54.962 pemilih sedangkan DPT berjumlah 61.242. DP4 sebagaimana diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Intan Jaya memuat jumlah pemilih potensial yang terdapat pada 6 (enam) distrik dan 78 (tujuh puluh delapan) kampung di Kabupaten Intan Jaya;
4. Bahwa terhadap temuan Panwaslukada Kabupaten Intan Jaya tersebut, kemudian Panwaslukada Kabupaten Intan Jaya menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya, terkait adanya temuan ketidaksesuaian antara DP4 dan DPT Tahun 2011-2012;
5. Bahwa panwaslukada Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 22 Juni 2012, telah menyelenggarakan kegiatan "Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Aturan Pemilukada dan Membangun Komitmen Taat Aturan" kepada Panwaslu Distrik, PPL se-Kabupaten Intan Jaya, Bupati Kabupaten Intan Jaya (diwakili oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Intan Jaya). Tokoh Agama, Kepala Suku, Kepala Kampung, Tokoh Adat, dan seluruh lapisan masyarakat, yang diselenggarakan di Gedung *Guess House*, Kabupaten Intan Jaya, dalam rangka mensosialisasikan aturan Panwaslukada berkaitan dengan jenis, bentuk dan sanksi pelanggaran Pemilukada;
6. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan pengawasan tahapan pemutkahiran data dan daftar pemilih serta tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jayapada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Bahwa dalam pelaksanaan agenda penyampaian Visi Misi dan Program Pasangan Calon yang dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan dengan

Peserta Pemilu dan disaksikan oleh Bupati Kabupaten Intan Jaya, DPRD Kabupaten Intan Jaya, Panwaslu Kada Kabupaten Intan Jaya, dan Ke-5 (lima) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya tidak hadir dalam acara tersebut;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 31 Tahun 2012 tentang Jadwal Kampanye Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode 2012-2017 (terampir), masa kampanye Pemilukada Kabupaten Intan Jaya dilakukan selama 14 hari, dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan kampanye secara bersama yang diadakan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya. Sementara itu juga dilakukan penandatanganan pernyataan Deklarasi Damai pada tanggal 28 Juni 2012 dan masa waktu kampanye terbuka sejak 1 Juli hingga 15 Juli 2012. Dalam kesempatan kampanye terbuka ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya untuk Deklarasi damai dengan slogan "Siap Terpilih Dan Siap Tidak Terpilih" sebagai Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Periode 2012-2017. Deklarasi damai sebagaimana terlampir ditandatangani oleh kelima Pasangan Calon dan tim suksesnya yang disaksikan Oleh Penjabat Bupati, Ketua DPRD, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Intan Jaya, Kapolsek Sugapa, Penwira Penghubung, Ketua Dewan Adat dan Pastor Dekan Deknat Moni. Kampanye masing-masing kandidat dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye terlaksana dengan aman dan terkendali, meskipun masih terjadi pelanggaran antara lain, adanya penggunaan fasilitas pemerintahan, melibatkan anak di bawah umur dan juga terlihat dalam panggung kampanye sejumlah Pegawai Negeri Sipil.
9. Pemungutan suara atau pencoblosan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya diselenggarakan secara serentak di 6 (enam) distrik. Dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut terdapat 2 (dua) sistim pemungutan suara yakni menggunakan bilik suara dan dengan cara noken.
10. Bahwa dalam proses Pemungutan Suara masih terjadi banyak pelanggaran. Secara administrasi, terdapat pelanggaran yakni:

- a. berita acara banyak yang kurang lengkap yang terjadi di TPS 2 Mamba dan Titigi Distrik Sugapa;
 - b. adanya penundaan akibat ketidakadanya cap yang terjadi di Kampung Eknemba sehingga dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2012;
 - c. adanya pencoblosan malam sebelum tanggal 19 Juli 2012 yang terjadi Kampung Bilogai;
 - d. adanya PPD yang membawa kotak dan surat suara, namun berita acara dan cap di bawa lari oleh KPPS yang terjadi di Kampung Emondi;
 - e. adanya PPD yang membawa Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terjadi di Distrik Agisiga. Terhadap permasalahan tersebut, oleh masyarakat;
 - f. adanya PPD Distrik Homeyo yang menyembunyikan cap PPS di setiap kampung di Distrik Homeo. Dan oleh masyarakat kemudian melakukan tindakan pemukulan terhadap PPD Distrik Homeyo dan Panwaslu Distrik Homeyo dikarenakan adanya dugaan kerjasama. Terhadap permasalahan tersebut, Panwaslukada Kabupaten Intan Jaya meng-*cross check* ke lapangan, dan memperoleh informasi bahwa cap tersebut disembunyikan oleh PPD Distrik Homeyo;
 - g. Setelah pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Homeyo pada malam hari PPD Distrik Homeyo membawa lari Hasil Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik. Kemudian oleh Polsek dan Panwaslukada Distrik Homeyo mengejar PPD tersebut hingga ke Kabupaten Intan Jaya, yang mana diduga diubah oleh PPD tersebut.
11. Pelanggaran tindak pidana pun terjadi dalam pemungutan suara, yakni sengaja menyembunyikan cap, berita acara, surat suara disembunyikan terlebih dahulu, hingga pemalangan Kantor PPD Distrik Sugapa. Pemalangan Kantor PPD Distrik Sugapa dilakukan pada tanggal 21 Juli 2012 pukul 7:30 pagi. Dengan tuntutan Ketua KPU Intan Jaya intervensi hingga di tingkat PPS, beberapa TPS yang bermasalah diduga dilakukan oleh tim sukses Kandidat Nomor Urut 3 dan Petugas TPS serta PPS diduga kinerjanya selalu mendukung Kandidat Nomor Urut 3. Sehingga Masa yang memalang Kantor PPD Sugapa mengatasnamakan Masa Pendukung 4 Kandidat lainnya. Pemalangan dibuka pada tanggal 24 Juli 2012 setelah dilakukan secara pendekatan keluarga. Dengan demikian dapat diprediksi

bahwa di Distrik ibukota terdapat banyak pelanggaran yang terjadi apalagi kelima distrik yang lain sehingga terjadi persoalan;

h. Bahwa surat pembatalan pleno penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya di Jayapura No.30/Panwas/IJ/10A/III/2012.

B. Keterangan Panwaslukada Kabupaten Intan Jaya Terkait Permohonan PPHU Kabupaten Intan Jaya Terkait Permohonan PPHU Kabupaten Intan Jaya

1. Bahwa sesuai dengan Jadwal KPU Kabupaten Intan Jaya untuk sidang pleno penetapan penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, tingkat PPD kepada KPU Kabupaten Intan Jaya dilakukan sekaligus dengan rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017;
2. Bahwa menurut Surat Undangan KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 27 Juli 2012, jam 02:00 WIT, masyarakat meminta agar acara dimulai dengan terlebih dahulu adanya semua PPD dari ke-6 (enam) distrik dan masyarakat meminta agar dibacakan hasil asli yang diperoleh dari masyarakat di depan masyarakat, saksi-saksi kelima kandidat, petugas keamanan, tim-tim sukses. Panwas tingkat distrik, serta seluruh lapisan masyarakat;
3. Bahwa acara yang telah ditentukan dalam undangan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut tertunda hingga jam 14.30 WIT. Hal ini diakibatkan karena beberapa PPD belum hadir sehingga masa yang sudah berada di halaman kantor KPU menuntut kehadiran PPD dari enam distrik. Sehingga Panwaslu Kabupaten Intan Jaya, Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan Petugas Keamanan berupaya menghadirkan para Ketua dan Anggota PPD. Setelah dicari ternyata beberapa anggota PPD dalam perjalanan dan Ketua PPD Mbiandoga masih menyembunyikan diri di tempat tinggalnya Tim Sukses Nomor Urut 3 tepatnya di samping sekretariat Tim Sukses Nomor Urut 3. Setibanya para anggota PPD di Kantor KPU ternyata masa dari kandidat Nomor Urut 5 melakukan aksi demo damai dengan menuntut pembacaan hasil perolehan suara dilakukan diluar agar masyarakat dapat mendengar langsung dan mencocokkan dengan perolehan suara di lapangan;

4. Bahwa pernyataan masa didukung oleh Ketua Panwaslukada Kabupaten Intan Jaya bahwa pembacaan rekapitulasi suara dilakukan di luar dan dilanjutkan pleno di dalam ruangan. Namun KPU tetap melaksanakannya di dalam ruangan. Akhirnya sebagian undangan memasuki ruangan pleno namun Bupati, Ketua Panwas dan Kandidat Nomor Urut 4 meminta lagi dari dalam ruangan untuk pleno dilakukan di luar sementara itupula Ketua DPRD menyampaikan pernyataan tidak hadir pleno bila dilakukan dalam ruangan akhirnya Ketua KPU menyepakati permintaan pleno di luar ruangan akhirnya pembacaan rekapitulasi perolehan suara sekaligus pleno penetapan rekapitulasi penghitungan suara sekaligus pleno penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dimulai pada hari Jumat 27 Juli 2012, pukul 04-30 s.d 05-00 WIT, beralamat di Halaman Kantor KPU;
5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut;

No	Distrik	Nomor Urut Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Periode 2012-2017					Jumlah Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah
		Hirenius Sondegau, S.Pd/ Yesaya Bakau, SIP	Maximus Zonggonau, S.Sos/ Simon Wigidipa, S.Ip	Natalis Tabuni, S.S, M.Si/ Yaan Kobogoya, S.Th, M.Div	Bartolomius Mirip, S.Pd./ Salo Holombau, S.Sos	Yakub Puyau, S.Pd/ Yulius Yapugau, S.E.			
		1	2	3	4	5			
1	HITADIPA	590	246	5.679	267	1.982	8.820	8.820	
2	AGISIGA	353	1.504	1.150	3.227	1.971	8.205	8.205	
3	SUGAPA	3.813	908	3.000	1.977	4.775	14.514	14.473	41
4	HOMEYO	2.222	3.257	985	1.037	4.229	11.730	11.730	
5	WANDAI	350	1.733	970	1.094	2.498	6.645	6.645	
6	MBIANDO GA	25	4.159	4.206	60	3.060	11.510	11.510	
	JUMLAH	7.353	11.807	15.990	7.662	18.515	61.424	61.383	41
	%	12%	19%	26%	12%	30%			

1. Bahwa setelah dibuka Sidang Pleno oleh KPU Kabupaten Intan Jaya. Selanjutnya Panwas memberikan kesempatan kepada keenam PPD dari Masing-masing 6 (enam) distrik yaitu: Distrik Mbiandoga, Distrik Wandai, Distrik Homeyo, Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan Distrik Agisiga. Setelah itu keenam PPD disuruh berdiri dan berbaris di depan masa Masyarakat yang hadir di Kantor KPU. Dan keenam orang PPD tersebut

semuanya lengkap dan yang pertama diberikan kesempatan kepada PPD Distrik Sugapa Ibu kota Kabupaten Intan Jaya setelah itu Ketua PPD langsung membacakan rekapan Surat Suara sebagai berikut:

2. Jumlah Total Surat Suara Distrik Sugapa

No.	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Keterangan
1	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	3.813	
2	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	908	
3	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	3.000	
4	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	1.977	
5	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	4.775	

3. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Distrik Mbiandoga, dan PPD Distrik Mbiandoga masuk ke kantor KPU ambil kotak suara dan bawa keluar ke depan masyarakat, meja sudah disediakan oleh petugas KPU dan peti tersebut masih dalam keadaan terkunci. Maka, ketua PPD langsung membuka kotak tersebut dihadapan masyarakat. Ketua PPD mengeluarkan 2 buah amplop lalu membuka salah satu amplop dan langsung dibaca;

Perolehan Suara Distrik Mbiandoga

No.	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Keterangan
1	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	- suara	
2	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	2.159 suara	
3	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	6.223 suara	
4	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	635 suara	
5	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	2.493 suara	

4. Setelah dibaca ternyata amplopnya yang dibuka adalah amplop palsu (perubahan rekapan uang dilakukan PPD dan KPU) dan amplop yang asli tidak dibacakan sehingga memicu konflik atas perbedaan hasil perolehan suara yang pernah dibacakan di tingkat distrik sedangkan yang dibacakan hasilnya sangat berbeda sekali. Setelah Membacakan rekapan calon wakil kandidat Nomor Urut 2. Dan kandidat Nomor Urut 5 tidak puas dan keberatan atas ketidakjujurannya Kinerja PPD yang mana membacakan data perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil pleno tingkat PPD. Terjadi pengalihan suara yang signifikan di tingkat PPD sebagai mana terlihat pada tabel berikut adalah data dari masyarakat dan Panwas Distrik Biandoga.

5. Perolehan Surat Suara Distrik Mbiandoga:

No.	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Keterangan
1	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	17 suara	
2	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	4.159 suara	
3	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	4.223 suara	
4	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	635 suara	
5	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	3.60 suara	

6. Dari tabel di atas terlihat jelas perbedaan perolehan suara yang dimanipulasi di tingkat PPD Mbiandoga dan KPU. Atas dasar itulah Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 keberatan atas pembacaan rekapan perolehan suara. Keberatan dan ketidakpuasan juga dilakukan oleh kandidat, tim sukses serta masa pendukung sehingga terjadi keributan yang menyampaikan keberatan ditujukan kepada KPU. Kandidat Nomor Urut 3 serta ketua PPD Mbiandoga. Pelampiasan emosi pihak yang dikorbankan juga terlihat dengan adanya pembantingan kursi dan meja. Beberapa menit kemudian keributan semakin para, terpaksa beberapa anggota DPRD termasuk Ketua menyampaikan pernyataan damai secara

bergantian juga disampaikan oleh beberapa orang lainnya termasuk Anggota DPRD berikutnya disampaikan oleh Agus Zonggonau menyampaikan pernyataan yang agak menyinggung perasaan Kandidat Nomor Urut 3 akhirnya didukung lagi dengan emosi yang terpendam akhirnya masa pendukung Nomor Urut 3 mengambil batu lalu terjadi perang lempar batu antar masa pendukung Kandidat Nomor Urut 3 melawan masa pendukung Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5;

7. Perang lempar batu terjadi kira-kira selama 1 jam lebih, akhirnya dapat selesai setelah tokoh masyarakat yang didukung dengan bantuan petugas keamanan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Paniai dapat mengendalikan situasi menjadi aman namun pleno tetap ditunda. Rekap/jumlah suara kelima kandidat telah diketahui masyarakat, Tim-tim Sukses dan dari saksi-saksi kelima, Anggota Keamanan, dan arsipnya;

8. Upaya lanjutan Rekapitulasi Suarat suara

Menyikapi peristiwa tanggal 27 Juni 2012 dan upaya untuk melanjutkan pembacaan rekap perolehan suara sehingga Pemerintah, Panwas, KPU dan Kapolres bersepakat untuk menghadirkan para kandidat dan tokoh masyarakat guna mencari solusi sesuai dengan kesepakatan pertemuan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Juli 2012 pukul 12.00 s.d 05.00 WIT, bertempat di depan Kantor Polsek Sugapa;

9. Pertemuan ini diawali dengan doa yang dipimpin oleh Bupati Intan Jaya. saat kelima kandidat hadir pertemuan tersebut dipimpin oleh Bupati sendiri dan inti pertemuan tersebut guna membahas masalah perolehan suara dari Distrik Mbiandoga atas nama Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 maka itu Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 meminta data yang dari awal dan dari lapangan yang sudah diberikan oleh masyarakat dengan hati nurani mereka maka dari itu mereka menuntut kepada PPD tingkat distrik dan KPU kabupaten karena data yang dari lapangan, masyarakat data awal sudah beda jauh dengan data yang dibacakan oleh PPD di kantor KPU sehingga masyarakat menuntut harus dibacakan hasil Mumi dari masyarakat Distrik Biandoga;

10. Masing-masing kelima kandidat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluh-keluh atau isi hati dan satu persatu mencurahkan

semua isi hati di depan Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 di siang hari itu dan hasil kesimpulan dari pengalihan suara disepakati bahwa Distrik Mbiandoga, Distrik Wandai, dan Distrik Homeyo. Sugapa itu diklarifikasikan kembali dengan cara bicara secara keluarga dan kalau tidak bisa data yang awal terima peroleh dari Masyarakat itu harus dibacakan supaya semua dengar dan puas, itu yang Masyarakat mau. Karena timbul masalah semua yang dari awal atau lapangan lain beda jauh dengan yang dibacakan di depan kantor KPU;

11. Akhir pertemuan ini diambil kesimpulan dan buat surat pernyataan kesepakatan diantara kelima kandidat Bupati. Ketua KPU. Ketua Panwas, Polsek, dan Lembaga Adat. Kesepakatan yang disepakati bahwa pertama mengumumkan perolehan suara sesuai dengan data dari lapangan atau hasil pleno tingkat PPD terutama Distrik Mbiandoga. Wandai Dan Homeyo serta Sugapa. Kedua memberikan kepercayaan kepada Ketua KPU untuk mengunpulkan ketua dan anggota PPD se-Kabupaten Intan Jaya agar dapat hadir pada hari Senin tanggal 30 Juni 2012. Surat ini akan dilampirkan pada saat pertemuan hari Sabtu 28 Juli 2012 telah disaksikan oleh Bupati Kabupaten Intan Jaya. Kapolres Paniai, Deyai, dan Intan Jaya Perwira penghubung Kelima Kandidat Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Ketua Panwas Kabupaten Intan Jaya Ketua Dewan Adat Petugas Keamanan.

C. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Adanya temuan Panwaslu terkait perbedaan data perolehan suara yang dimiliki oleh Para Saksi Kandidat dan Panwas serta menyembunyikan Cap PPD atau PPS dan menyembunyikan Berita Acara maka terdapat dua aspek terjadi yakni pertama pelanggaran akibat berubahnya berita acara, dan perhitungan suara atau pengalihan suara oleh PPD di KPU Kabupaten Intan Jaya. Terhadap temuan tersebut, Panwasluka Kabupaten Intan Jaya belum melakukan penanganan pelanggaran;
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa terkait pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten tanggal 27 Juli 2012, KPU kabupaten dengan PPD diduga tidak netral,

transparan, jujur, adil, administrasi Pemilu yang tidak akurat dan tidak professional dalam melaksanakan pleno rekapitulasi. Terhadap permasalahan tersebut, masih dalam tahap penanganan pelanggaran oleh Panwaslukada Kabupaten Intan Jaya;

3. Pelanggaran Pidana Pemilu

Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya di Jayapura, PPD dan KPU Kabupaten Intan Jaya terjadi pengalihan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik Mbiandoga, Distrik Wandai, Distrik Homeyo, dan Distrik Hitadipa. Terhadap permasalahan tersebut, belum dilakukan penanganan pelanggaran oleh Panwaslukada Kabupaten Intan Jaya;

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 7 September 2012, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012 (*vide* bukti P-1 = bukti T-20 = bukti PT-11), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012 (*vide* bukti P-3 = bukti T-21 = bukti PT-11A), karena terjadi perubahan-perubahan baik dengan cara pengalihan, maupun penambahan, pada hasil perolehan suara setiap pasangan calon, sehingga berbeda dari hasil rekapitulasi yang sebenarnya pada masing-masing distrik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada yakni Pemilukada Kabupaten Intan Jaya maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam

perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Nomor Urut 5, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 Juni 2012 (*vide* bukti P-17 = bukti T-5 = bukti PT-4). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Intan Jaya ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 (*vide* bukti P-1 = bukti T-20 = bukti PT-11);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Senin, 13 Agustus 2012, Selasa, 14 Agustus 2012, dan Rabu, 15 Agustus 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 15 Agustus 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 296/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012 (*vide* bukti P-1 = bukti T-20 = bukti PT-11), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012 (*vide* bukti P-3 = bukti T-21 = bukti PT-11A),

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perubahan-perubahan pada hasil perolehan suara setiap pasangan calon, dengan cara pengalihan, pengurangan, dan penambahan suara, sehingga hasil perolehan suara tingkat Kabupaten berbeda dari hasil rekapitulasi yang sebenarnya pada tingkat distrik. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-95, dan mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 3 September 2012 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 3 September 2012 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-30, serta mengajukan sepuluh orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 6 September 2012, yang selengkapnya selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis

bertanggal 3 September 2012 yang telah disampaikan dan didengarkan di persidangan tanggal 3 September 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-22.7, serta mengajukan sebelas orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 6 September 2012, yang selengkapnya selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2012 Mahkamah telah mendengar keterangan Pejabat Bupati Kabupaten Intan Jaya, David Setiawan, juga menerima keterangan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Paniai pada tanggal 3 September 2012, yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah juga menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya yang disampaikan melalui Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 10 September 2012, yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara, namun keterangan Panwaslu Kabupaten Intan Jaya diserahkan setelah perkara *a quo* selesai diperiksa, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkannya;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2012, yang pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi-saksi dari para pihak, keterangan Kapolres Paniai, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah menemukan hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten yang berbeda dengan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik yaitu Distrik Hitadipa, Distrik Homeyo, Distrik Wandai, dan Distrik Mbiandoga. Menurut Pemohon perolehan suara yang benar didasarkan pada pemilihan yang

dilakukan masyarakat secara adat atau noken dan sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Distrik pada masing-masing distrik, sebagai berikut:

Distrik Hitadipa

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Rekapitulasi		Keterangan
		PPD Hitadipa	KPU di Jayapura	
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	498	82	dikurangi 416 suara
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	260	396	ditambah 136 suara
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	5.679	6.834	ditambah 1.155 suara
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	264	418	ditambah 154 suara
5.	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	1.982	1.082	dikurangi 900 suara

Distrik Homeyo

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Rekapitulasi		Keterangan
		PPD Homeyo	KPU di Jayapura	
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	2.222	2.222	
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	3.257	1.257	dikurangi 2.000 suara
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th.,M.Div.	985	2.985	ditambah 2.000 suara
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	1.037	1.037	
5.	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	4.229	4.229	

Distrik Wandai

No. Urut	Nama calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Rekapitulasi		Keterangan
		PPD Wandai	KPU di Jayapura	
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	350	310	dikurangi 40 suara
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos.,	1.733	752	dikurangi 981

	dan Simon Widigipa, S.Ip.			suara
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	970	2.999	ditambah 2.029 suara
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	1.094	924	dikurangi 170 suara
5.	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	2.498	1.581	dikurangi 917 suara

Distrik Mbiandoga

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Rekapitulasi		Keterangan
		PPD Mbiandoga	KPU di Jayapura	
1.	Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip	25	0	dihilangkan
2.	Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip.	4.159	2.159	dikurangi 2.000
3.	Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Yaan Kobogoyau, S.Th., M.Div.	4.206	6.223	ditambah 2.017 suara
4.	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Salo Holombau, S.Sos	60	306	ditambah 246 suara
5.	Yakub Pujau, S.Pd. dan Yulius Yapugau, S.E.	3.060	2.060	dikurangi 1.000

Pemohon mengajukan bukti Sertifikasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (*vide* bukti P-34 sampai dengan bukti P-84), Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*vide* bukti P-8 sampai dengan P-13), Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilu (*vide* bukti P-27 sampai dengan bukti P-33) dan Surat Kesepakatan pembagian suara oleh Masyarakat Kampung (*vide* bukti P-89 sampai dengan bukti P-92), serta video rekapitulasi penetapan suara tingkat Distrik Homeyo (*vide* bukti P-85). Pemohon juga mengajukan 21 orang saksi yang menerangkan adanya perubahan perolehan suara saat rekapitulasi tingkat kabupaten;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dengan menerangkan bahwa penghitungan suara di tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Jayapura telah sesuai dengan rekapitulasi tingkat distrik, sehingga tidak benar telah terjadi perubahan hasil perolehan suara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti rekapitulasi penghitungan tingkat distrik berupa lampiran Formulir Model DA-1 KWK.KPU (*vide* bukti T-25 sampai dengan bukti T-25.E),

Termohon juga melampirkan bukti sertifikat hasil penghitungan suara tingkat Tempat Pemungutan Suara berupa lampiran Formulir Model C-1- KWK. KPU (*vide* T-27.A sampai dengan bukti T-27.D). Termohon juga menghadirkan sepuluh orang saksi penyelenggara Pemilu yang didengarkan di persidangan Mahkamah dan pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi tingkat Kabupaten telah sesuai dengan rekapitulasi tingkat distrik;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, dan menerangkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten telah sesuai dengan rekapitulasi di tingkat distrik, sehingga tidak terjadi perubahan perolehan suara. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti berupa Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang memuat perolehan suara menurut perhitungan saksi Pihak terkait (*vide* bukti PT-19A sampai dengan bukti PT-19Z), dan Pihak Terkait juga melampirkan Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di beberapa Tempat Pemungutan Suara di Distrik Homeyo (*vide* bukti PT- 20.1 sampai dengan bukti PT-20.22), Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di beberapa Tempat Pemungutan Suara di Distrik Wandai (*vide* bukti PT-21.1 sampai dengan bukti PT-21.10), Hasil Penghitungan Suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di beberapa Tempat Pemungutan Suara di Distrik Hitadipa (*vide* bukti PT-22.1 sampai dengan bukti PT 22.7). Pihak Terkait juga menghadirkan sebelas orang saksi yang didengarkan di persidangan Mahkamah dan menerangkan bahwa tidak ada perubahan perolehan suara pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten;

[3.20] Menimbang bahwa dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Intan Jaya antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan bukti, sebagaimana tertera selengkapnya dalam bagian duduk perkara. Mahkamah mencermati secara seksama masing-masing bukti yang diajukan, terutama pada bukti yang terkait langsung dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon terutama yang relevan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Termohon mengajukan bukti Formulir Model C-1 KWK, meskipun Termohon tidak melampirkan keseluruhan Formulir C-1 KWK, dan tidak semua Formulir Model C-1 KWK. KPU yang diajukan Termohon juga dalam keadaan utuh;

Termohon juga melampirkan bukti Formulir Model DA-1-KWK. KPU per distrik, Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti *a quo*, dan Mahkamah menemukan adanya kesalahan penjumlahan pada Formulir Model DA-1 KWK Distrik Mbiandoga (*vide* bukti T-25D), pada kolom jumlah suara sah di Kampung Pagampa yang tertulis 168 suara seharusnya 668 suara, dan kesalahan pada kolom jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 tertulis 2.493 seharusnya 2.393, kesalahan tersebut mengakibatkan kesalahan pada kolom jumlah perolehan suara sah yang tertulis 11.510 seharusnya 11.410, atau terdapat selisih 100 suara untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kesalahan penjumlahan pada Formulir DA-KWK KPU ini yang kemudian menyebabkan kesalahan penghitungan pada tingkat Kabupaten Formulir Model DB-KWK.KPU (*vide* bukti T-22.A) untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang tertulis 16.131 seharusnya dikurangi 100 suara menjadi 16.031. Sehingga jumlah perolehan suara sah di Kabupaten Intan Jaya adalah 61.196 suara. Namun kesalahan perolehan suara ini tidak signifikan pengaruhnya terhadap terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[3.21] Menimbang bahwa rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dijadwalkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Perubahan Pertama Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya (*vide* bukti T-1 = bukti PT-17), diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 27 Juli 2012, di Kantor Termohon di Distrik Sugapa (*vide* bukti T-10 dan bukti T-11). Penghitungan suara dimulai dengan menghitung perolehan suara di Distrik Sugapa, dilanjutkan dengan Distrik Mbiandoga, namun pada saat penghitungan suara untuk Distrik Mbiandoga terjadi keributan karena keberatan massa pasangan calon terhadap hasil yang dibacakan oleh Termohon. Sebagaimana diakui oleh para pihak dalam keterangan tertulis maupun saksi di persidangan, bahwa situasi dan keadaan saat penghitungan di Distrik Sugapa semakin tidak memungkinkan untuk melanjutkan penghitungan suara;

Termohon selanjutnya telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penundaan Lanjutan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 (*vide* bukti T-12 = bukti PT-17). Tindakan KPU untuk menunda penghitungan suara diikuti pula dengan

dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya (*vide* bukti T-13 = bukti PT-8), bertanggal 9 Agustus 2012, yang dalam hari yang sama juga menerbitkan Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemindahan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 (*vide* bukti P-95 = bukti T-14 = bukti PT-19), yang menetapkan lanjutan penghitungan suara akan dilaksanakan di Jayapura;

Mahkamah berpendapat bahwa penundaan dan pemindahan penghitungan suara lanjutan di Jayapura adalah beralasan menurut hukum, karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya penghitungan suara di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya memiliki kewenangan secara konstitusional untuk menyelenggarakan proses pemilihan umum kepala daerah. Penundaan dan pemindahan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Pelaksanaan penghitungan suara lanjutan di Jayapura juga telah diberitahukan secara layak menurut hukum kepada para pihak dengan memberikan Formulir DB3-KWK.KPU tentang Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pleno Penetapan Calon Terpilih di Tingkat Kabupaten (*vide* bukti P-24 = T-16 = bukti PT-12), yang diberikan kepada seluruh pasangan calon, dan dihadiri saksi pasangan calon, dan PPD (*vide* kesaksian Malon Miagoni, Selpius Somou, Yohni Belau, Borotolomeus Gayampa, Krismas Bagau, Theo Michael Widigapa, Neno Tabuni). Dengan demikian pemindahan tempat dan penghitungan suara lanjutan di Jayapura adalah sah menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa penghitungan hasil perolehan suara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama yang relevan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Mahkamah tidak menemukan bukti Rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik (Formulir Model DA-KWK.KPU) pada bukti Pemohon, padahal Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar adalah yang sesuai dengan rekapitulasi tingkat distrik, Pemohon hanya mengajukan bukti perhitungan tingkat

distrik yang dibuat oleh Tim Sukses Pemohon. Selain itu Pemohon juga mengajukan bukti Sertifikasi hasil penghitungan suara di beberapa TPS (Formulir Model C-1 KWK. KPU). Bukti Formulir C-1 yang Pemohon ajukan tidak utuh dengan lampirannya, sehingga Mahkamah tidak bisa memastikan keasliannya, meskipun bukti Pemohon telah dibubuhi stempel basah PPS dan bertandatangan KPPS;

Bahwa selain itu Pemohon juga melampirkan bukti kesepakatan masyarakat kampung mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon yang disepakati secara adat oleh masing-masing kampung. Mahkamah sebagaimana putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 2 Juni 2009 telah mengakui adanya pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat, yang dalam pertimbangannya pada paragraf **[3.24]** antara lain mempertimbangkan bahwa *“...Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati”*;

Bahwa Pemohon juga melampirkan penghitungan suara menurut perhitungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan Kepolisian Resor Paniai sebagai bukti, yang menurut Mahkamah kedua lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membuat rekapitulasi penghitungan suara;

Bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, Mahkamah memperbandingkan satu dengan yang lainnya, dan Mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian pada beberapa bagian antara bukti yang satu dengan bukti lainnya. Oleh karena itu Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah dalam bantahannya terhadap penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Meskipun setelah memeriksa bukti-bukti Termohon, Termohon tidak pula melampirkan secara utuh formulir-formulir model yang diterbitkannya, dan tidak

ada stempel yang membuktikan keaslian formulir dimaksud. Demikian juga dengan bukti Pihak Terkait yang mengajukan bukti penghitungan versi Tim Suksesnya;

Terhadap hal demikian, Mahkamah perlu menyatakan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Dengan demikian maka yang secara konstitusional berwenang menyelenggarakan pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan umum oleh komisi pemilihan umum sejak perencanaan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara yang diikuti dengan penetapan calon terpilih secara konstitusional harus dianggap benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah menurut hukum, dan meyakinkan hakim. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dan tidak pula dapat meyakinkan Mahkamah dengan bukti-bukti yang diajukannya, maka menurut Mahkamah penghitungan suara oleh Termohon harus dianggap benar;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani